

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN
TAHUN 2025 - 2029



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 46 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJM Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah :

- a. Perangkat Daerah menggunakan Renstra sebagai acuan bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi dengan melakukan verifikasi terhadap penyusunan Renstra Perangkat Daerah, mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan Rancangan Akhir dengan menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila :

- a. Terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kota Medan Tahun 2025-2029;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Hasil pengendalian dan evaluasi terdapat ketidaksesuaian indikator kinerja Perangkat Daerah dengan perencanaannya di RKPD; dan
- d. Terjadi perubahan yang mendasar, antara lain:
 1. Bencana alam;
 2. Pandemi
 3. Goncangan politik;
 4. Krisis ekonomi;
 5. Konflik sosial budaya;
 6. Gangguan keamanan;
 7. Pemekaran Daerah; atau
 8. Perubahan Kebijakan Nasional;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan.
Pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA MEDAN,

ttd


RICO TRI PUTRA BAYU WAAS

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


JUNAIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk periode tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan. Diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini dapat digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta penentuan kegiatan/ program prioritas pembangunan Lingkungan Hidup di Kota Medan.

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan dan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dokumen Renstra ini telah memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup kota Medan.

Renstra ini juga merupakan kerangka kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan perbaikan lingkungan di Kota Medan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selanjutnya Renstra ini menjadi acuan seluruh unit kerja di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Akhir kata, kami berharap Rencana Strategis ini dapat direspon dengan baik mengingat peran Lingkungan Hidup sebagai salah satu peran strategis guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan.

Medan, 31 Oktober 2025

Melvi Marlabayana, S.T., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19770706199022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN	6
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	7
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	8
2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	8
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	30
2.3 Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Lingkungan Hidup	45
2.3.1 Evaluasi Capaian Kinerja	45
2.3.2 Hasil Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah	60
2.4. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup	68
2.5 Evaluasi RPJMD Kota Medan Sampai Tahun 2026	79
2.6 Data Terpilah Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Hidup Kota Medan	83
2.7 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	89
2.7.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	89
2.7.2 Isu Strategis.....	91
2.8 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	93
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	96
3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	96

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan.....	96
3.3 Pemetaan 8 Asta Cita Dan Prioritas Nasional Tahun 2026 Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	103
BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	109
4.1 Rencana Kerja 2025-2029	109
4.2 Penerapan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Medan	137
BAB V PENUTUP	138

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	8
Tabel II.2	Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan.....	10
Tabel II.3	Jumlah Pegawai DLH Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan.....	11
Tabel II.4	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan Bidang.....	11
Tabel II.5	Barang Inventarisasi DLH Kota Medan Tahun 2024.....	30
Tabel II.6	Pencapaian Kinerja Dan Realisasi Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	45
Tabel II.7	Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2020 s.d 2024	46
Tabel II.8	Data Statistik Sektoral Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ...	61
Tabel II.9	Data Target dan Capaian IKLH Kota Medan.....	68
Tabel II.10	Total Emisi GRK berdasarkan sektor Tahun 2020-2024.....	69
Tabel II.11	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	73
Tabel II.12	Target Capaian PAD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2024	75
Tabel II.13	Realisasi Capaian Target PAD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2024.....	75
Table II.14	Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah / Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	76
Tabel II.15	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2024.....	77
Tabel II.16	Pencapaian Target RPJMD Kota Medan 2021-2024 untuk Misi Keempat	80
Tabel II.17	Evaluasi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2024 Periode Pelaksanaan Tahun 2021-2024	81
Tabel II.18	Nama Program Kegiatan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Terkait Gender Tahun 2024.....	84
Tabel II.19	Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	92
Tabel II.20	Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Keempat	95
Tabel III.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	97

Tabel III.2	Pentahapan Pembangunan RENSTRA TAHUN 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	99
Tabel III.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Renstra 2025 – 2029	100
Tabel III.4	Dukungan Terhadap Astacita Presiden Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	104
Tabel III.5	Dukungan Terhadap 17 Prioritas Nasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	106
Tabel III.6	Dukungan Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	107
Tabel III.7	Kegiatan Prioritas RPJMD 2025-2029 Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	108
Tabel IV.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra pada Pemerintah Kota Medan	110
Tabel IV.2	Program Dinas Lingkungan Hidup.....	119
Tabel IV.3	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan	121
Tabel IV.4	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD Kota Medan	135
Tabel IV.5	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra	136
Tabel IV.6	Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Kota Medan ...	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	29
Gambar II.2 Penanganan Sampah Kota Medan	74

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga dalam lima tahun ke depan. Sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 menetapkan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra mengarah kepada pencapaian tujuan dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Kerja Lembaga (RKL). Di dalam Ketentuan Umum Penyusunan Renstra menurut Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dinyatakan bahwa penentuan tujuan dan sasaran pada Renstra harus memperhatikan tujuan, sasaran RPD Kota dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta memperhatikan :

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025- 2029;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra melalui evaluasi capaian Renja sampai dengan Tahun 2024;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome);

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra;
3. Penyusunan rancangan Renstra;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renstra;
6. Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Penyusunan Renstra berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam

menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat Daerah mengacu pada visi dan misi kota.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025-2029 ini mengacu kepada Visi dan Misi Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih. Merujuk kepada visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih yaitu “Mewujudkan **Medan "BERTUAH" yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data**

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RRPJPD, RPJMD, dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2022-2042;
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan
27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
29. Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Sampah
30. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
31. Peraturan Walikota Medan Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelayanan Kebersihan di Kota Medan

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Renstra OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 – 2029 adalah untuk memberikan arah kebijakan dan sebagai dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Medan demi mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan dan telah tertuang di dalam RPJMD Kota Medan.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menentukan arah dan pengembangan serta capaian dari perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang;
2. Mendukung konsistensi penyelenggaraan pembangunan dalam aspek Lingkungan Hidup dari satu periode ke periode selanjutnya dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan, memberikan tuntunan dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terhadap kinerja yang lebih optimal;

3. Untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan ;
5. Sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun Rancangan Renstra selanjutnya.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 2025 – 2029 telah berpedoman kepada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut :

- BAB I Berisi pendahuluan dimana menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II Berisi gambaran pelayanan perangkat daerah tentang Tugas, Fungsi , Sumber Daya Perangkat Daerah, Struktur Organisasi serta Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah serta Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Terpilih, Telaahan Renstra K/L atau Renstra Kab/Kota, Tantangan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – Isu Strategis.
- Bab III Berisi tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab IV Bab ini berisi Rencana Program, Kegiatan , Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan. Bab ini merumuskan tentang rencana program,kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- Bab V Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan tugas melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kota Medan. Secara garis besar, fungsi strategis yang diemban adalah untuk memfasilitasi tujuan pembangunan berkelanjutan dan disesuaikan dengan amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang ini dan kelangsungannya dimasa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan ini mengisyaratkan kepada keseimbangan dalam aspek sosial, aspek lingkungan hidup dan aspek ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Medan.

Akan tetapi pada kenyataannya penurunan kualitas lingkungan masih terus terjadi, antara lain disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik; pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak dari cerobong asap pabrik, Kualitas Tutupan Lahan informasi tentang lingkungan hidup yang belum dimanfaatkan dan ditindaklanjuti secara optimal.

Kondisi lingkungan seperti saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan dampak dari meningkatnya kegiatan pembangunan dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta program-program pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

A. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan tugas melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kota Medan. Secara garis besar, fungsi strategis yang diemban adalah untuk memfasilitasi tujuan pembangunan berkelanjutan dan disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan berpedoman Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas yaitu : Membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral.

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saatsekarang ini dan kelangsungannya dimasa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan ini mengisyaratkan kepada keseimbangan dalam aspek sosial, aspek lingkungan hidup dan aspek ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Medan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah :

- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub

- Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral;
 - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang Undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan didukung oleh sumber-sumber daya, diantaranya adalah Sumber daya Manusia yang terdiri dari PNS, PPPK, Tenaga Non ASN dan Tenaga Alih Daya.

TABEL II.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	0	1	1
2	Sekretaris Dinas	0	1	1
	2.1 Sub Bagian Perlengkapan & Umum	0	1	1
	2.3 Sub Bagian Program	0	1	1
	2.2 Tim Kerja Lingkup Keuangan	1	0	1
	2.2.1 Bendahara Penerimaan	1	1	1
	2.2.2 Bendahara Pengeluaran	1	1	1
	2.2.3 Pengurus Barang	0	1	1
	2.4 Jabatan Fungsional	0	1	1
	2.5 Jabatan Pelaksana	2	12	14
3	Kepala Bidang Tata Lingkungan	0	1	1
	3.1 Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1	1	1
	3.2 Tim Kerja Kajian Dampak Lingkungan	0	1	1
	3.3 Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup	1	1	1
	3.4 Jabatan Fungsional	0	0	0
	3.5 Jabatan Pelaksana	6	13	13
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	0	1
	4.1 Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah	1	0	1
	4.2 Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah	1	0	1
	4.3 Tim Kerja Lingkup Limbah B3	0	1	1
	4.4 Jabatan Fungsional	0	0	0
	4.5 Jabatan Pelaksana	20	4	24

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	0	1	1
	5.1 Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan	0	1	1
	5.2 Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan	1	0	1
	5.3 Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan	1	0	1
	5.4 Jabatan Fungsional	0	0	0
	5.5 Jabatan Pelaksana	5	5	10
6	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	0	1
	6.1 Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	1	0	1
	6.2 Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan	1	0	1
	6.3 Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	0	1	1
	6.4 Jabatan Fungsional	0	1	1
	6.5 Jabatan Pelaksana	0	0	0
7	Kepala UPT.Lab	1	1	2
	7.1 Jabatan Fungsional	0	0	0
	7.2 Jabatan Pelaksana	0	2	2
8	PPPK	6	10	16
9	Tenaga Non ASN	107	42	149
10	Tenaga Alih Daya	14	5	19
	Total Jumlah Pegawai	179	117	296

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan September 2025

Dari komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Keseluruhan Berjumlah 296 orang terdapat :

- 112 (seratus tiga belas) orang berstatus pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 16 (enam belas) orang berstatus PPPK
- 149 (seratus lima puluh) orang berstatus Tenaga Non ASN
- 19 (Sembilan belas) orang berstatus Tenaga Alih Daya

TABEL II.2
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

No	Status Kepegawaian	Gol / ruang	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan									
			Kepala	Sekretariat	Subbag Perlengkapan dan Umum	Subbag Penyusunan Program	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	Bidang Penataan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	UPT	
1	Pegawai Negeri Sipil											
	Pembina Utama Muda	IV.c										
	Pembina Tk. I	IV.b	1	1								
	Pembina	IV.a		1		1	1	4	2	5		
	Penata Tk. I	III.d		1	3	1	10	7	9	10		
	Penata	III.c		4	4		2	2	9	4	2	
	Penata Muda Tk. I	III.b						1	1	2		
	Penata Muda	III.a			1		1		6	4	2	
	Pengatur Tk. I	II.d		1	2	1			3			
	Pengatur	II.c			1							
	Pengatur Muda Tk. I	II.b										
	Pengatur Muda	II.a										
	Juru Tk. I	I.d							1			
	Juru	I.c										
	Juru Muda Tk. I	I.b										
	Juru Muda	I.a							1			
	PPPK	V		2	2				11			
	PPPK	IX							1			
	Jumlah		1	10	13	3	14	14	44	25	4	
2	Tenaga Non ASN			3	28	1	2	3	107	5		
3	Tenaga Alih Daya			1	2				16			
	Jumlah		1	14	49	4	16	17	161	30	4	
	Total											296

TABEL II.3
Jumlah Pegawai DLH Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	No	Uraian
1	0 Orang berpendidikan S-3	5	1 Orang berpendidikan D-1
2	25 Orang berpendidikan S-2	6	114 Orang berpendidikan SMA
3	122 Orang berpendidikan S-1	7	8 Orang berpendidikan SMP
4	13 Orang berpendidikan D-3	8	13 Orang berpendidikan SD

TABEL II.4
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan Bidang

No	Status Kepegawaian	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan									Total
		Kepala	Sekretariat	Subbag Perlengkapan dan Umum	Subbag Penyusunan Program	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	Bidang Penataan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	UPT	
1	Pegawai Negeri Sipil										
	Strata-2	1	3		1	4	5	2	8	1	25
	Strata-1		5	5	1	10	10	18	18	3	70
	Diploma-3		1		1	1					3
	Diploma-1										
	SMU/Sederajat			4	1			10			14
	SMP/Sederajat										
	SD/Sedrajat										
2	PPPK										
	Strata-1							1			1
	Diploma-3										
	Diploma-1										
	SMU/ Sederajat		2		2			11			15
	SMP/ Sederajat										
	SD/Sederajat										
3	Tenaga Non ASN										
	Strata-1		3	13	1	1	2	24	1		45

No	Status Kepegawaian	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan									Total
		Kepala	Sekretariat	Subbag Perlengkapan dan Umum	Subbag Penyusunan Program	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	Bidang Penataan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	UPT	
	Diploma-3			1		1		6	1		9
	Diploma-1							1			1
	SMU/ Sederajat			13			1	56	3		73
	SMP/ Sederajat			3				5			8
	SD/Sederajat			4				9			13
4	Tenaga Alih Daya										
	Strata-1		1	1				4			6
	Diploma-3							1			1
	Diploma-1										
	SMU/ Sederajat			1				11			12
	SMP/ Sederajat										
	SD/Sederajat										
	Jumlah	1	14	45	7	17	18	159	31	4	296

- Kepala Dinas;
- Sekretaris, membawahkan:
 - Subbagian Perlengkapan Dan Umum;
 - Subbagian Penyusunan Program;
 - Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
- Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 - Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan;
 - Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
- Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan;
 - Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah;
 - Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah;
 - Tim Kerja Lingkup Limbah B3;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan;
 - Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan;
 - Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
- Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan;
 - Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana
 - UPT

A. Kepala Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral.
- b. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
 - 2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
 - 4) pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 5) pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
- b. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 1. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, Laporan Kinerja, dan standar lainnya lingkup

- kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 4. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 5. Fasilitasi, supervisi, dan pengintergrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 6. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
 7. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 8. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 9. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - i. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - ii. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - iii. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian umum berdasarkan atas peraturan perundang- undangan;
 - iv. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - v. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan;
 - vi. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - vii. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
 - viii. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya atas peraturan perundang – undangan;
 - ix. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Tim Kerja Lingkup Keuangan

Tim Kerja Lingkup Keuangan dipimpin oleh Ketua Tim, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Ketua Tim Kerja Lingkup Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
- 2) Ketua Tim Kerja Lingkup keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang;
 - d) Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - e) Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
 - f) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - h) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris; dan
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

- 1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan.
- 2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d) Penyusunan bahan Pengordinasian rencana strategis, rencana kerja, Laporan Kinerja, standar operasional Prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - e) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - f) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- a. Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkupTata Lingkungan.
- b. Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Tata Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan;
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Tata Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
5. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
7. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
9. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan
10. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
11. Sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
12. Penyusunan NSDA dan Lingkungan Hidup;
13. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
14. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
15. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
17. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
18. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

19. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
20. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
21. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, persetujuan lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, dan Analisis resiko Lingkungan Hidup);
22. Penilaian terhadap dokumen lingkungan;
23. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
24. Pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
25. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
26. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
27. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
28. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
29. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
30. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
31. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
32. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
33. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Tata Kelola Lingkungan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
34. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
35. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
36. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Tata Lingkungan membawahkan Apratur Sipil Negara/Jabatan, antara lain:

- Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS);

- Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan;
- Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- Jabatan Fungsional; dan
- Jabatan Pelaksana.

D. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

a. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

b. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/ Kota;
5. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
6. Perumusan kebijakan pengurangan sampah
7. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
8. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
9. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
10. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
11. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
12. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten/Kota;

13. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
14. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
15. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
16. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
17. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
18. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
19. Pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah;
20. Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
21. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
22. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
23. Pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
24. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
25. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
26. Perumusan penyusunan kebijakan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
27. Pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
28. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
29. Penyusunan kebijakan rincian teknis pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
30. Pelaksanaan rincian teknis bagi pengumpul limbah B3;
31. Pelaksanaan rincian teknis bagi pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

32. Pelaksanaan rincian teknis penguburan limbah B3 medis; dan
 33. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 34. Penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 35. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 36. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Tata Lingkungan membawahkan Apratur Sipil Negara/Jabatan, antara lain:
1. Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah;
 2. Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah;
 3. Tim Kerja Lingkup Limbah B3;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.

E. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

- a. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- 2) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- 5) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- 6) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- 7) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- 8) Penentuan baku mutu lingkungan;
- 9) Penyiapan sarpra pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- 10) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 11) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 12) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 13) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 14) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 15) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 16) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 17) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 18) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 19) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 20) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- 21) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi)

kerusakan lingkungan;

- 22) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 23) Penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - 24) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - 25) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Tata Lingkungan membawahkan Apratur Sipil Negara/Jabatan, antara lain:
1. Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan;
 2. Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan;
 3. Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.

F. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

- a. Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Penegakan Hukum Lingkungan dan menyelenggarakan fungsi :
 1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

- Lingkungan Hidup untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 4. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 5. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 6. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 7. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 8. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 9. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 10. Sosialisasi tata cara pengaduan;
 11. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 12. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 13. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 14. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 15. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 16. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
 17. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

18. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
19. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
20. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
21. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
22. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
23. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat;
24. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
25. Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
26. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
27. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
28. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
29. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
30. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

31. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 32. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 33. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 34. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
 35. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
 36. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 37. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 38. Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
 39. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
 40. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 41. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 42. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
 43. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 44. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 45. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 46. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Tata Lingkungan membawahkan Apratur Sipil Negara/ Jabatan, antara lain:
1. Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan;
 3. Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.

**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022**



GAMBAR II.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA (ASET) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

TABEL. II.5
BARANG INVENTARISASI DLH KOTA MEDAN TAHUN 2024

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH		
		UNIT PROGRAM ANTARA LAIN : GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DI LIHAT DALAM KEGIATAN DI DLH KOTA MEDAN	SATUAN	KONDISI
1	Bulldozer	5	unit	baik
2.	Crawler Excavator + Attachment	1	unit	baik
3	Wheel Excavator + Attachment	4	unit	baik
4	Exavator Standar	1	unit	baik
5	Dump Truck	2	unit	baik
6	Asphalt Equipment Lain-lain#	2	unit	baik
7	Pemadat Sampah	1.674	unit	baik
8	Wheel Loader + Attachment	1	unit	baik
9	Loader Lain-lain#	5	unit	baik
10	Forklift	1	unit	baik
11	Alat Pengangkat Lain-lain#	479	unit	baik
12	Mesin Proses Lain-lain#	65	unit	baik
13	Portable Compressor	5	unit	baik
14	Compresor Unit	1	unit	baik
15	Portable Generating Set		unit	baik
16	Stationary Generating Set	1	unit	baik
17	Transportable Water Pump	2	unit	baik
18	Portable Water Pump	6	unit	baik

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH		
		UNIT PROGRAM ANTARA LAIN : GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DI LIHAT DALAM KEGIATAN DI DLH KOTA MEDAN	SATUAN	KONDISI
19	Pompa Air	4	unit	baik
20	Pompa Lain-lain#	133	unit	baik
21	Service Car	1	unit	baik
22	Sweeper Truck	17	unit	baik
23	Engine Washer Water Spray	1	unit	baik
24	Station Wagon	2	unit	baik
25	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain#	7	unit	baik
26	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	5	unit	baik
27	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	3	unit	baik
28	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	13	unit	baik
29	Truck + Attachment	5	unit	baik
30	Pick Up	27	unit	baik
31	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain#	1	unit	baik
32	Sepeda Motor	118	unit	baik
33	Helicak/Bajaj	282	unit	baik
34	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain#	79	unit	baik
35	Mobil Ambulance	5	unit	baik
36	Mobil Tinja	10	unit	baik
37	Truck Sampah	3	unit	baik
38	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain#	2	unit	baik
39	Gerobak Tarik	407	unit	baik

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH		
		UNIT PROGRAM ANTARA LAIN : GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DI LIHAT DALAM KEGIATAN DI DLH KOTA MEDAN	SATUAN	KONDISI
40	Gerobak Dorong	27	unit	baik
41	Caravan	1	unit	baik
42	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Lain-lain#	685	unit	baik
43	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain	118	unit	baik
44	Perahu Barang	8	unit	baik
45	Mesin Frais	3	unit	baik
46	Mesin Bor	7	unit	baik
47	Mesin Gerinda	8	unit	baik
48	Mesin Kompresor	19	unit	baik
49	Mesin Las Listrik	38	unit	baik
50	Mesin Dynamo Kron	11	unit	baik
51	Mesin Amplas Plat	3	unit	Baik
52	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain#	20	unit	Baik
53	Mesin Gerinda Tangan	18	unit	Baik
54	Mesin Bor Tangan	9	unit	Baik
55	Battery Charge	1	unit	baik
56	Perkakas Bengkel Listrik Lain-lain#	5	unit	baik
57	Perkakas Bengkel Service Lain-lain#	2	unit	baik
58	Mesin Bor Kayu	1	unit	baik
59	Mesin Penghalus	5	unit	baik
60	Perkakas Bongkar/Pasang Ban	1	unit	baik

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH		
		UNIT PROGRAM ANTARA LAIN : GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DI LIHAT DALAM KEGIATAN DI DLH KOTA MEDAN	SATUAN	KONDISI
61	Peralatan Las Karbit	8	unit	baik
62	Peralatan Las Lain-lain#	17	unit	baik
63	Perkakas Dapur Tempa	3	unit	baik
64	Pelengki	31	unit	baik
65	Dongkrak Mekanik	4	unit	baik
66	Tripod	2	unit	baik
67	Perkakas Standar Lain-lain#	1	unit	baik
68	Digital Tachometer	2	unit	baik
69	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain#	13	unit	baik
70	Tang Kombinasi	2	unit	baik
71	Kunci Pas	3	unit	baik
72	Peralatan Tukang Besi Lain-lain#	15	unit	baik
73	Rol Meter	5	unit	baik
74	Peralatan Ukur, Gip & Feting Lain-lain#	6	unit	baik
75	Peralatan Bengkel Lainnya	1	unit	baik
76	Mesin Pembuka Ban	1	unit	baik
77	Mesin Pompa air PMK	17	unit	baik
78	Mesin Gerinda tangan Listrik	1	unit	baik
79	Analyzer Spektrum Display	1	unit	baik
80	Scanner (Universal Tester)	1	unit	baik
81	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	100	unit	baik

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH		
		UNIT PROGRAM ANTARA LAIN : GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DI LIHAT DALAM KEGIATAN DI DLH KOTA MEDAN	SATUAN	KONDISI
82	Air Conditioning Unit (Alat Ukur)	43	unit	baik
83	Laser Ace	2	unit	baik
84	Timbangan Meja Capasitas 10 Kg 0001	21	unit	baik
85	Chain Saw	10	unit	baik
86	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	5	unit	baik
87	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	10	unit	baik
88	Lemari Penyimpan	18	unit	baik
89	Rak-Rak Penyimpan	33	unit	baik
90	Alat Pengambil Sample Tanah	1	unit	baik
91	Bak Pemeliharaan Sementara	53	unit	baik
92	Tang Pemasang/Kar Tang	6	unit	baik
93	Container	59	unit	baik
94	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	17	unit	12 baik, 5 rusak
95	Mesin Ketik Manual Langewagon(18-27 Inchi)	46	unit	20 baik, 26 rusak
96	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	2	unit	baik
97	Mesin Ketik Lain-lain#	1	unit	baik
98	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	8	unit	baik
99	Mesin Penghitung Uang	3	unit	baik
100	Mesin Fotocopy Folio	7	unit	6 Baik, 1 rusak
101	Lemari Besi/Metal	84	unit	baik
102	Lemari Kayu	128	unit	122 baik, 6 rusak

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH		
		UNIT PROGRAM ANTARA LAIN : GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DI LIHAT DALAM KEGIATAN DI DLH KOTA MEDAN	SATUAN	KONDISI
103	Rak besi	135	unit	129 baik, 6 rusak
104	Filing Cabinet Besi	520	unit	487baik, 33 rusak
105	Brandkas	7	unit	5baik, 2 rusak
106	Lemari Kaca	53	unit	baik
107	Papan Visual/Papan Nama	4	unit	baik
108	White Board	21	unit	baik
109	Alat Detektor Uang Palsu	8	Unit	baik
110	Alat Penghancur Kertas	33	unit	baik
111	Mesin Absensi	7	unit	baik
112	Overhead Projector	3	unit	baik
113	Display	3	unit	baik
114	Papan Nama Instansi	146	unit	baik
115	Papan Tulis	29	unit	baik
116	Hecter#	3	unit	baik
117	Perkakas Kantor	24	unit	baik
118	Meja Kerja Besi/Metal	4	unit	baik
119	Meja Kerja Kayu	243	unit	baik
120	Kursi Besi/Metal	964	unit	baik
121	Meja Rapat	11	unit	baik
122	Meja 1/2 Biro	655	unit	baik
123	Meja Resepsionis	1	unit	baik

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH		
		UNIT PROGRAM ANTARA LAIN : GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DI LIHAT DALAM KEGIATAN DI DLH KOTA MEDAN	SATUAN	KONDISI
124	Kursi Fiber Glas/Plastik	87	unit	baik
125	Kursi Rapat	191	unit	baik
126	Kursi Tamu	13	unit	11baik,2rusak
127	Kursi Putar	458	unit	456baik,2rusak
128	Kursi Biasa	362	Unit	baik
129	Bangku Tunggu	40	Unit	Baik
130	Kursi Lipat	272	unit	221baik,51rusak
131	Meja Komputer	105	Unit	baik
132	Partisi	1	unit	baik
133	Sofa	51	Unit	baik
134	Meja Tulis	50	Unit	baik
135	Kursi Tangan	1	unit	baik
136	Tenda	2104	unit	baik
137	Jam Mekanis	15	Unit	baik
138	Alat Pembersih Lain-lain#	169	Unit	baik
139	Lemari Es	7	Unit	Baik
140	A.C. Window	123	unit	baik
141	A.C. Split	61	unit	54baik,7rusak
142	Kipas Angin	39	unit	38baik 1 rusak
143	Exhause Fan	1	unit	baik
144	Kitchen Set	1	unit	baik

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH		
		UNIT PROGRAM ANTARA LAIN : GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DI LIHAT DALAM KEGIATAN DI DLH KOTA MEDAN	SATUAN	KONDISI
145	Tabung Gas	14	Unit	baik
146	Televisi	55	unit	baik
147	Amplifier	7	unit	baik
148	Loudspeaker	28	Unit	baik
149	Sound System	5	Unit	baik
150	Wireless	3	Unit	baik
151	Microphone	19	Unit	baik
152	Unit Power Supply	42	Unit	baik
153	Stabilisator	1	Unit	baik
154	Camera Video	69	unit	baik
155	Camera film	11	Unit	baik
156	Tangga Aluminium	16	Unit	Baik
157	Dispenser	1552	Unit	baik
158	Mimbar/Podium	7	unit	baik
159	Handy Cam	24	Unit	baik
160	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	1	unit	baik
161	Alat Pemadam/Portable	30	unit	baik
162	Hidran Kebakaran	1	Unit	baik
163	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	unit	baik
164	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	unit	baik
165	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	22	unit	baik

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH		
		UNIT PROGRAM ANTARA LAIN : GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DI LIHAT DALAM KEGIATAN DI DLH KOTA MEDAN	SATUAN	KONDISI
166	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	33	unit	baik
167	Meja Kerja Pejabat Lain-lain#	9	unit	baik
168	Meja Tamu Biasa	3	unit	baik
169	Meja Operator	1	unit	baik
170	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	36	unit	baik
171	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	11	unit	baik
172	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	38	Unit	baik
173	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	185	Unit	baik
174	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain#	94	Unit	baik
175	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	10	unit	baik
176	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	3	unit	baik
177	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	Unit	baik
178	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3	unit	baik
179	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	110	Unit	108 baik, 2 rusak
180	Buffet Kayu	2	Unit	baik
181	Buffet Kaca	2	Unit	baik
182	Audio Amplifier	3	Unit	baik
183	Disc Record Player	2	Unit	baik
184	Microphone Connector Box	2	Unit	baik
185	Uninterruptible Power Supply (UPS)	92	Unit	baik
186	Peralatan studio Visual Lain-lain#	3	unit	baik
187	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	Unit	baik

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH		
		UNIT PROGRAM ANTARA LAIN : GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DI LIHAT DALAM KEGIATAN DI DLH KOTA MEDAN	SATUAN	KONDISI
188	Camera+Attachmen	101	Unit	99 baik, 2 rusak
189	Camera Electronic	6	Unit	5 baik, 1 rusak
190	Video Monitor	11	Unit	Baik
191	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	15	Unit	baik
192	Slide Projector	1	Unit	baik
193	Layar Film/Projector	10	Unit	baik
194	Camera Digital	2	Unit	Baik
195	Mesin Cacah	16	Unit	baik
196	GPS Receiver	3	unit	baik
197	Kompas Elektrik	6	Unit	baik
198	Handy Talky (HT)	12	Unit	baik
199	Alat Komunikasi Lain-lain#	32	Unit	13 baik, 19 rusak
200	Megaphone	3	Unit	Baik
201	Sound System	15	Unit	baik
202	Telephone (PABX)	1	Unit	baik
203	Pesawat Telephone	30	unit	baik
204	Handy Talkiy (HT)	425	Unit	424 baik, 1 rusak
205	Facsimile	3	Unit	baik
206	Solar Cell	4	Unit	baik
207	Montir/Stemper	10	Unit	baik
208	Tabung Oksigen	6	Unit	baik

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH		
		UNIT PROGRAM ANTARA LAIN : GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DI LIHAT DALAM KEGIATAN DI DLH KOTA MEDAN	SATUAN	KONDISI
209	Polish Motor	2	Unit	baik
210	CPU (Peralatan Mainframe)	6	Unit	rusak
211	Hard Disk	17	Unit	baik
212	Keyboard (Peralatan Mainframe)	3	Unit	rusak
213	Peralatan Mainframe Lain-lain#	1	Unit	baik
214	Computer Compatible	20	Unit	baik
215	CPU (Peralatan Personal Komputer)	26	Unit	baik
216	Monitor	3	Unit	rusak
217	Printer (Peralatan Personal Komputer)	505	Unit	491 baik, 14 rusak
218	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	18	Unit	baik
219	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	27	Unit	baik
220	Server	26	Unit	baik
221	Excavator	1	Unit	baik
222	Scrubber Equipment	10	Unit	baik
223	sepatu (International Safety Tester)	144	Unit	baik
224	Blender	1	unit	baik
225	Corong	2	unit	baik
226	Alat Ukur Kadar Air (Alat Laboratorium Umum)	1	Unit	baik
227	spectrophotometer	2	Unit	baik
228	Alat Laboratorium Umum Lain-lain#	3	Unit	baik
229	Colorimeter	1	Unit	baik

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH		
		UNIT PROGRAM ANTARA LAIN : GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DI LIHAT DALAM KEGIATAN DI DLH KOTA MEDAN	SATUAN	KONDISI
230	Turbidimeter (Alat Laboratorium Kimia)	1	Unit	baik
231	Mesin Spesial Optical Effek Printer	42	Unit	baik
232	Cooler (Alat Laboratorium Makanan)	3	Unit	Baik
233	Air Compressor (Alat Laboratorium Pertanian)	4	unit	baik
234	Generator	1	unit	baik
235	Personal Computer(Alat Laboratorium)	59	Unit	baik
236	pH Meter Portable	2	Unit	Baik
237	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	3	Unit	baik
238	Alat Pemadam Kebakaran	61	Unit	Baik
239	Turbidity Meter	2	Unit	Baik
240	Lux Meter (Alat Laboratorium Lingkungan Perairan)	3	Unit	Baik
241	Flow Meter	1	Unit	Baik
242	Muititester Standar	3	Unit	Baik
243	Wash Bak	62	Unit	baik
244	Meja Kerja (Alat Laboratorium)	86	Unit	baik
245	Board Display	1	Unit	baik
246	Papan Panel	10	Unit	baik
247	Kain Panel	5	Unit	Baik
248	Papan Bergerak	5	Unit	Baik
249	Pita Ukuran (Meteran)	35	Unit	Baik
250	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	2	Unit	Baik

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH		
		UNIT PROGRAM ANTARA LAIN : GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DI LIHAT DALAM KEGIATAN DI DLH KOTA MEDAN	SATUAN	KONDISI
251	Test Kit	1	Unit	Baik
252	Water Sample	4	Unit	Baik
253	Air Quality Monitoring System	5	Unit	Baik
254	Alat Lab. Kebisingan & Getaran Lain-lain#	4	Unit	baik
255	Timbangan	2	Unit	Baik
256	Vertical Bandsaw	20	Unit	Baik
257	MIC/MAG Welding Unit	5	Unit	Baik
258	MOB Lain-lain	1	Unit	Baik
259	Tang Ampere	2	Unit	Baik
260	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Unit	Baik
261	P.C Unit	220	Unit	201 baik, 19 rusak
262	Laptop	217	Unit	216 baik, 1 rusak
263	Note Book	22	Unit	baik
264	Personal Komputer Lain-lain#	42	Unit	baik
265	Komputer Tablet	12	Unit	baik
266	Peralatan Jaringan Lain-lain#	2	Unit	Baik
267	Peralatan Komputer Lainnya (Lain-lain) #	23	Unit	baik
268	Jet Pump	1	Unit	baik
269	Alat Tennis Meja	2	Unit	Baik
270	Peralatan Olah Raga Sekolah	30	Unit	Baik
271	Mesin Pembakar Plastik	3	Unit	Baik (2024)

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH		
		UNIT PROGRAM ANTARA LAIN : GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DI LIHAT DALAM KEGIATAN DI DLH KOTA MEDAN	SATUAN	KONDISI
272	Jiang FA / Mesin Briket	3	Unit	Baik
273	Toyota New Kijang Innova / 2.0 G A/T VIN	1	Unit	Baik Toyota new kijang innova 20 g at vin
274	Truck Compactor	1	Unit	Baik
275	Mesin Kompresor	1	Unit	Baik
276	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain /Mesin Bor	1	Unit	Baik
277	Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain /perkakas pengangkat dongkrak botol	1	Unit	Baik
277	Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain/ alat bengkel mata gerinda potong	3	Unit	Baik
278	Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain/ bengkel bermesin pengadaan mata gerinda gosok	2	Unit	Baik
279	Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain/perkakas pengangkat dongkrak botol	1	Unit	Baik
280	Perkakas Khusus Lain-lain/ perkakas khusus kunci l bunga	1	Unit	Baik
281	Perkakas Pengukur/alat ukur meteran	3	Unit	Baik
282	Perkakas Pengukur/ alat ukur sigmax digital	1	Unit	Baik
283	Perkakas Pengukur/ alat ukur sigmax pengukur manual	1	Unit	Baik
284	Peralatan Bengkel Lainnya/ peralatan bengkel khusus peledam grenda tangan	1	Unit	Baik
285	Filing Cabinet Besi	3	Unit	Baik
286	Alat Pendingin Lain-lain/ alat pendingin ac 2 pk	9	Unit	Baik
287	Alat Pendingin Lain-lain/ alat pendingin ac 1 pk	17	Unit	Baik
288	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain/tangga alumanium	1	Unit	Baik

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH		
		UNIT PROGRAM ANTARA LAIN : GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DI LIHAT DALAM KEGIATAN DI DLH KOTA MEDAN	SATUAN	KONDISI
289	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain/ tangga lipat	1	Unit	Baik
290	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis / alat penyimpan lemari arsip pemasangan lemari arsip 120cm x 300cm besi hallw 40 plat	8	Unit	Baik
291	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis / alat penyimpan lemari arsip pemasangan lemari arsip 200 cm	2	Unit	Baik
292	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis/ alat penyimpan lemari arsip pemasangan lemari arsip 200cm x 326cm besi hollow 40 plat	1	Unit	Baik
293	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain/ timbangan duduk digital 60 kg	30	Unit	Baik
294	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain/tenda portable ukuran 2x2	30	Unit	Baik
295	Alat Penerima Satellite Cuaca Geo Stasimeter	1	Unit	Baik
296	Personal Komputer Lain-lain/ personal komputer laptop core i5	6	Unit	Baik
297	Personal Komputer Lain-lain/ personal komputer laptop	2	Unit	Baik
298	Personal Komputer Lain-lain/personal komputer pc	16	Unit	Baik
299	Printer (Peralatan Personal Komputer)	46	Unit	Baik
300	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	Baik
301	Alat Laboratorium Umum Lain-lain/alat laboratorium umum portable combustion gas analyzer imr 140014195	1	Unit	Baik
302	Alat Laboratorium Umum Lain-lain/ alat laboratorium umum digital analytical balance zsa 80	1	Unit	Baik
303	Bangunan Gedung Tempat Kerja Pembangunan TPS Kecamatan Medan Amplas 2024	1	Unit	Baik
304	Bangunan Gedung Gedung Tempat Kerja Pembangunan TPS Kecamatan Medan Sunggal	1	Unit	Baik

Sumber: Rekapitulasi Buku Inventarisasi DLH Kota Medan Tahun 2024

2.3. REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN HIDUP

2.3.1. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja dilakukan mulai dari tingkat program sampai dengan tingkat kegiatan pada setiap program (kinerja kegiatan). Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan hasil penyempurnaan program/kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam Renstra.

TABEL II.6
Pencapaian Kinerja Dan Realisasi Tujuan, Sasaran Renstra
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI					% CAPAIAN TARGET				
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	61 %	60,0 2 %	61,8 9 %	63,6 8 %	56,0 3 %	62,3 9%	61,8 9 %	63,6 7 %	63,6 9%	N/A	102, 28%	103, 12%	102, 87%	100, 02%
2.	Meningkatnya Penanganan Sampah	Persentase Penanganan sampah	N/A	72,8 8 %	72,8 1 %	73 %	71%	N/A	89,7 1 %	49,3 4 %	71,1 9 %	80,1 2 %	N/A	123, 08%	67,7 6%	97,5 2%	112, 84%
		Persentase Peningkatan Jumlah WRS dari tahun sebelumnya	N/A	N/A	N/A	15 %	17,5 %	N/A	N/A	N/A	16,3 3 %	31,1 8 %	N/A	N/A	N/A	108, 87%	178, 17%
3.	Meningkatnya Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan sampah	N/A	10,1 4 %	9,62 %	27 %	28 %	N/A	3,04 %	5,16 %	13,0 1 %	15,1 %	N/A	29,9 7%	53,6 4%	48,1 9%	53,9 3%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	BB (71)	N/A	N/A	N/A	N/A	B (68, 40)	N/A	N/A	N/A	N/A	96,3 4%

TABEL II.7
Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2020 s.d 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Relisasi Anggaran Tahun 2020		Relisasi Anggaran Tahun 2021		Relisasi Anggaran Tahun 2022		Relisasi Anggaran Tahun 2023		Relisasi Anggaran Tahun 2024	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Volume sampah yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.975.166.984	2.757.163.966	3.099.990.000	2.789.401.368
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ketersediaan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang memadai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.975.166.984	2.757.163.966	3.099.990.000	2.789.401.368
1.1.1	Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/ SPA/TPS3R /TPS Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	765.000.000	453.530.400	N/A	N/A
1.1.2	Pembangunan TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/ TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.000.000.000	995.190.977	600.000.000	597.094.974
1.1.3	Peningkatan TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/ TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	486.520.000	94.905.000	400.000.000	396.687.291
1.1.4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	392.000.000	385.744.609
1.1.5	Optimalisasi TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/ TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.707.990.000	1.409.874.494
1.1.6	Rehabilitasi TPA/TPST/ SPA/TPS-3R TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.723.646.984	1.213.537.589	N/A	N/A
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	N/A	N/A	14.400.902.402	11.718.334.093	13.807.889.129	12.569.343.271	85.905.055.888	74.309.972.121	50.415.928.882	44.293.956.202
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	N/A	N/A	182.241.800	99.044.000	56.242.000	48.740.000	162.628.950	48.740.000	55.800.000	55.620.000
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	174.090.000	96.044.000	54.742.000	47.240.000	60.300.000	52.815.600	55.800.000	55.620.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Relisasi Anggaran Tahun 2020		Relisasi Anggaran Tahun 2021		Relisasi Anggaran Tahun 2022		Relisasi Anggaran Tahun 2023		Relisasi Anggaran Tahun 2024	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	2.511.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.039.450	1.500.000	N/A	N/A
2.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	5.640.000	1.500.000	N/A	N/A	99.289.500	99.289.500	N/A	N/A
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	N/A	N/A	10.306.652.500	8.765.531.278	10.087.723.000	9.650.781.476	18.057.576.784	17.541.301.401	19.869.904.249	17.838.274.995
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	10.303.391.000	8.763.581.278	10.087.723.000	9.650.781.476	18.054.537.334	17.538.303.401	19.869.904.249	17.838.274.995
2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.350.000	1.000.000	3.261.500	1.950.000	1.500.000	1.500.000	3.039.450	3.000.000	N/A	N/A
2.2.3	Penyusunan LAKIP SKPD	Tersusunnya LAKIP SKPD	4.350.000	1.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.3.4	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Renja SKPD	5.761.000	1.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	N/A	N/A	534.221.000	224.191.100	388.825.112	272.323.810	112.500.000	46.200.000	0	0 %
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62.000.000	47.077.600	67.430.000	57.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0 Paket
2.3.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN dan Pegawai lainnya di Perangkat Daerah yang Diberikan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	N/A	N/A	121.490.000	105.491.100	131.490.000	97.179.060	N/A	N/A	N/A	N/A
2.3.3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	122.000.000	95.136.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Relisasi Anggaran Tahun 2020		Relisasi Anggaran Tahun 2021		Relisasi Anggaran Tahun 2022		Relisasi Anggaran Tahun 2023		Relisasi Anggaran Tahun 2024	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
2.3.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	N/A	345.30 1.000	61.500.00 0	102.09 0.000	114.910.0 00	112.50 0.000	46.200.00 0	0	0 Orang
2.3.5	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	112.50 0.000	19.250.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	N/A	N/A	1.559. 173.00 0	539.000.1 00	1.251. 989.21 7	805.545.7 31	24.517 .845.1 08	23.994.80 7.816	17.737 .453.6 97	14.968.33 2.954
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	30.000 .000	9.606.900	34.217 .550	33.360.00 0	13.723 .903	13.461.50 0
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bln	12 Bln	N/A	N/A	100 %	100 %	241.98 1.886	241.794.6 30	65.871 .331	65.863.47 1
2.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	N/A	43.240 .000	42.259.50 0	49.947 .190	44.919.00 0	352.80 0.692	265.698.3 67	34.405 .753	33.787.50 0
2.4.4	Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kebersihan	32.000 .000	31.027.50 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.4.5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	151.70 9.000	129.177.4 00	111.49 8.780	83.802.50 0	22.122 .848.0 15	22.020.53 3.594	16.401 .248.1 65	14.340.21 6.227
2.4.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kertas, Pulpen, Hekter dll	127.17 1.386	78.530.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.4.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	46.817 .480	16.125.00 0	53.240 .000	48.339.10 0	50.000 .000	49.852.25 0	928.22 6.967	918.392.1 30	260.06 1.545	34.078.00 0
2.4.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	24.000 .000	8.312.000	36.000 .000	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.4.9	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bln	12 Bln	N/A	N/A	191.89 0.000	46.934.00 0	62.445 .000	37.384.80 0	62.445 .000	31.857.00 0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Relisasi Anggaran Tahun 2020		Relisasi Anggaran Tahun 2021		Relisasi Anggaran Tahun 2022		Relisasi Anggaran Tahun 2023		Relisasi Anggaran Tahun 2024	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
2.4.10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	N/A	83.974.000	62.213.500	30.000.000	26.475.000	42.790.000	17.093.500	57.000.000	5.995.000
2.4.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	59.000.000	6.535.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.4.12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	530.000.000	51.643.000	951.010.000	17.010.600	525.303.247	282.456.081	522.535.000	271.550.795	596.698.000	207.574.256
2.4.13	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	23.350.000	22.550.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2.4.14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	N/A	240.000.000	240.000.000	240.000.000	238.950.000	210.000.000	189.000.000	2346.000.000	235.500.000
2.4.15	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis/Administrasi Perkantoran	Tersedianya Operasional Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	360.000.000	359.520.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	N/A	N/A	310.982.500	639.905.340	410.247.800	378.344.000	31.913.561.048	22.308.250.000	3.011.056.600	2.537.117.900
2.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	24.690.000	24.490.000	230.000.000	30.000.000	N/A	N/A
2.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.214.000.000	1.751.500.000
2.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	385.557.800	353.854.000	520.166.048	53.750.000	797.056.600	785.617.900
2.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhiya ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor dan atau bangunan lainnya	N/A	N/A	310.982.500	639.905.340	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Relisasi Anggaran Tahun 2020		Relisasi Anggaran Tahun 2021		Relisasi Anggaran Tahun 2022		Relisasi Anggaran Tahun 2023		Relisasi Anggaran Tahun 2024	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
2.5.5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	228.96 7.778	218.800.8 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.5.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	N/A	3 unit	3 unit	65.000 .000	43.630.27 8	1 unit	1 unit	N/A	N/A
2.5.7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51 unit	51 unit	N/A	N/A
2.5.8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	57.000 .000	12.856.39 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.5.9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	N/A	1 tahun	1 tahun	150.00 0.000	136.913.5 00	120 unit	120 unit	N/A	N/A
2.5.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	N/A	1 tahun	1 tahun	302.09 0.000	295.953.4 13	3 unit	3 unit	N/A	N/A
2.5.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor DLH Kota Medan	86.928 .239	85.403.20 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.5.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor DLH Kota Medan	150.00 0.000	122.551.4 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.5.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor	306.00 0.000	204.190.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.5.14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 tahun	1 tahun	N/A	N/A	140.00 0.000	101.123.9 56	5 unit	5 unit	N/A	N/A
2.5.15	Pemeliharaan/Perawatan Taman dan Halaman Kantor DLH Kota Medan	Terpeliharanya Taman dan Halaman Kantor DLH Kota Medan	100.00 0.000	95.753.50 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Relisasi Anggaran Tahun 2020		Relisasi Anggaran Tahun 2021		Relisasi Anggaran Tahun 2022		Relisasi Anggaran Tahun 2023		Relisasi Anggaran Tahun 2024	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
2.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	733.03 2.798	540.300.5 95	100 %	100 %
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.920 .000	5.370.000	20.000 .000	3.643.083	20.000 .000	6.987.356	25.000 .000	22.603.00 0	17.696 .000	17.632.85 1
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	309.00 0.000	239.106.3 47	364.41 4.000	275.283.0 39	476.99 4.600	407.076.1 00	262.88 5.398	100.986.2 73	334.77 0.936	81.400.77 0
2.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	412.55 0.100	426.397.8 80	405.88 7.400	370.073.6 51	445.14 7.400	416.711.3 22	503.47 7.400	446.269.4 00
2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	N/A	N/A	N/A	N/A	657.09 0.000	577.621.1 47	10.365 .671.2 00	9.684.375. 209	8.805. 770.00 0	8.277.647. 332
2.7.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	385.55 7.800	353.854.0 00	520.16 6.048	53.750.00 0	N/A	N/A
2.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	N/A	78.240 .000	68.610.32 3	65.000 .000	43.630.27 8	138.83 0.000	0	0	0 %
2.7.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.189. 254.80 0	8.737.866. 468	7.960. 340.00 0	7.557.435. 359
2.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	N/A	162.86 0.000	147.112.8 50	150.00 0.000	136.913.5 00	369.65 6.400	358.412.9 31	377.00 0.000	268.493.7 10
2.7.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	86.928 .239	85.403.20 0	469.56 7.502	529.615.1 00	302.09 0.000	295.953.4 13	492.55 0.000	448.153.2 73	305.00 0.000	303.414.4 13
2.7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	140.00 0.000	101.123.9 56	175.38 0.000	139.942.6 27	163.43 0.000	148.303.8 50

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Relisasi Anggaran Tahun 2020		Relisasi Anggaran Tahun 2021		Relisasi Anggaran Tahun 2022		Relisasi Anggaran Tahun 2023		Relisasi Anggaran Tahun 2024	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
2.8	Penataan Organisasi	Persentase cakupan penataan organisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	52.890.000	51.850.000	42.240.000	41.130.000	80.000.000	71.660.000
2.8.1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	52.890.000	51.850.000	42.240.000	41.130.000	80.000.000	71.660.000
2.8.2	Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani	Tertindakannya senam kesegaran jasmani	21.300.000	4.267.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	N/A	N/A	472.382.200	94.980.000	1.280.240.000	1.223.190.975	986.461.160	577.110.000	956.006.200	914.776.200
3.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	N/A	N/A	207.001.200	94.980.000	979.380.000	922.330.975	622.294.680	405.230.000	227.350.800	216.910.800
3.1.1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	N/A	N/A	207.001.200	94.980.000	979.380.000	922.330.975	622.294.680	405.230.000	227.350.800	216.910.800
3.1.2	Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup	Tersedianya Data dan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup Kota Medan	202.100.000	199.808.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.1.3	Penyusunan informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah (IKPLHD)	Tersedianya buku laporan IKPLHD dan buku basis data	173.350.000	134.300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai	N/A	N/A	265.381.000	0	300.860.000	300.860.000	364.166.480	171.880.000	728.655.400	697.865.400
3.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	N/A	N/A	265.381.000	0	300.860.000	300.860.000	364.166.480	171.880.000	728.655.400	697.865.400
3.2.2	Penyelenggaraan KLHS	Tersusunnya Kajian Penyelenggaraan KLHS	293.172.000	226.390.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Relisasi Anggaran Tahun 2020		Relisasi Anggaran Tahun 2021		Relisasi Anggaran Tahun 2022		Relisasi Anggaran Tahun 2023		Relisasi Anggaran Tahun 2024	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	N/A	N/A	N/A	N/A	6.343.550.200	5.813.454.600	3.388.574.521	3.104.332.134	3.689.119.525	3.192.033.871
4.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia	N/A	N/A	971.450.200	455.184.700	6.113.500.200	5.679.032.600	3.155.825.132	2.945.399.774	3.581.644.525	3.190.833.871
4.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	N/A	N/A	971.450.200	455.184.700	1.323.276.200	1.014.037.100	1.665.554.268	1.535.961.274	982.062.850	941.897.804
4.1.2	Pemantauan Kualitas Air Limbah terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah titik pengujian kualitas air limbah terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	223.650.000	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.1.3	Pengujian Kualitas Udara Roadside	Terpantaunya Kualitas Udara Ambient di Kota Medan	41.000.000	3.900.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.1.4	Pemantauan kualitas emisi sumber tidak bergerak terhadap usaha dan atau kegiatan	Jumlah titik Pemantauan kualitas emisi sumber tidak bergerak terhadap usaha dan atau kegiatan	64.250.000	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.1.5	Pemantauan kualitas udara ambien pada kawasan industri, komersial, pemukiman padat penduduk dan transportasi	Jumlah lokasi pengujian titik udara ambien dan kualitas uji	102.520.000	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.1.6	Pemantauan Kualitas air sumur penduduk di Kota Medan	Terpantaunya kualitas air sumur penduduk di Kota Medan	164.313.784	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.1.7	Sistem monitoring lingkungan hidup dan Data base pemantauan lingkungan hidup	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami proses pemilahan sampah di setiap kecamatan di Medan	152.100.000	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.1.8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	639.524.000	591.636.500	986.030.600	952.440.000	103.014.000	93.214.200
4.1.9	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	N/A	N/A	N/A	N/A	4.150.700.000	4.073.359.000	503.967.264	456.998.500	2.497.567.675	2.155.721.867

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Relisasi Anggaran Tahun 2020		Relisasi Anggaran Tahun 2021		Relisasi Anggaran Tahun 2022		Relisasi Anggaran Tahun 2023		Relisasi Anggaran Tahun 2024	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
4.1.10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Air	Terpeliharanya sarana dan prasarana laboratorium air	17.750.000	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persentase pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi	N/A	N/A	225.848.744	0	113.340.000	82.972.000	231.239.664	158.932.360	106.275.000	0
4.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	N/A	N/A	225.848.744	0	113.340.000	82.972.000	231.239.664	158.932.360	106.275.000	0
4.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persentase pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan	N/A	N/A	866.687.500	697.363.400	116.710.000	51.450.000	1.519.725	0	1.200.000	1.200.000
4.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/ atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	N/A	N/A	798.724.500	598.513.400	116.710.000	51.450.000	1.519.725	0	1.200.000	1.200.000
4.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah pencemaran yang berhasil dibersihkan dari unsur pencernarnya	N/A	N/A	39.081.000	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.3.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang direhabilitasi	N/A	N/A	28.882.000	98.850.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	N/A	N/A	N/A	N/A	196.789.000	3.200.000	345.848.560	227.674.941	650.480.000	546.126.361
5.1	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Taman Keaneekaragaman Hayati yang dikelola dengan Baik	N/A	N/A	N/A	N/A	196.789.000	3.200.000	345.848.560	227.674.941	650.480.000	546.126.361
5.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200.000.000	192.199.941	400.480.000	300.988.933

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Relisasi Anggaran Tahun 2020		Relisasi Anggaran Tahun 2021		Relisasi Anggaran Tahun 2022		Relisasi Anggaran Tahun 2023		Relisasi Anggaran Tahun 2024	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
5.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45.848.560	35.475.000	0	0 Orang
5.1.3	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	196.789.000	3.200.000	100.000.000	0	250.000.000	245.137.428
6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	43.351.000	0	133.648.000	116284.000	214.457.360	204.564.160	51.519.725	50.000.000
6.1	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase pengendalian penyimpanan sementara limbah B3	N/A	N/A	N/A	N/A	133.648.000	116284.000	214.457.360	204.564.160	51.519.725	50.000.000
6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	34.590.000	20.510.000	11.000.000	10.000.000	51.519.725	50.000.000
6.1.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	N/A	N/A	3.351.000	0	99.058.000	95.774.000	203.457.360	194.564.160	N/A	N/A
6.1.3	Identifikasi Pengelolaan dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 di Kota Medan serta Pengujian Sludge (Limbah Padat berkarakteristik Limbah B3)	Identifikasi pengelolaan dan pelaporan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 di Kota Medan	129.750.000	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	N/A	N/A	260.175.200	177.600.000	327.371.000	153.110.000	107.109.175	3.600.000	179.752.380	2.400.000
7.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	N/A	N/A	260.175.200	177.600.000	327.371.000	153.110.000	107.109.175	3.600.000	179.752.380	2.400.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Relisasi Anggaran Tahun 2020		Relisasi Anggaran Tahun 2021		Relisasi Anggaran Tahun 2022		Relisasi Anggaran Tahun 2023		Relisasi Anggaran Tahun 2024	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
7.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	N/A	N/A	156.49 3.200	78.900.00 0	192.87 1.000	66.410.00 0	101.96 1.835	0	176.15 2.380	0
7.1.2	Penilaian Perijinan PPLH	Persentase Penilaian dan Verikasi Teknis Perizinan PPLH oleh DLH	102.00 0.000	74.750.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.1.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	103.68 2.000	38.700.00 0	113.50 0.000	76.350.00 0	3.323. 670	1.800.000	N/A	N/A
7.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	N/A	N/A	N/A	N/A	21.000 .000	10.350.00 0	1.823. 670	1.800.000	N/A	N/A
7.1.5	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.600. 000	2.400.000
7.1.6	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	Terselenggaranya sosialisasi di bidang lingkungan hidup untuk ASN DLH	53.111 .000	49.100.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.1.7	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap kewajiban izin lingkungan	113.44 0.000	40.450.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.1.8	Identifikasi Pelaku Usaha/Kegiatan yang Belum/ telah Memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Kota Medan	Terlaksananya identifikasi Pelaku Usaha/Kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	100.00 0.000	38.250.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.1.9	Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan Koordinasi Penilaian AMDAL Kota Medan	Terlaksananya operasional tim Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan Koordinasi Penilaian AMDAL Kota Medan	80.250 .000	59.300.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.1.10	Identifikasi Sumber Pencemar Air di Kota Medan	Tersusunnya Kajian Sumber Pencemar Air di Kota Medan	152.10 0.000	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Relisasi Anggaran Tahun 2020		Relisasi Anggaran Tahun 2021		Relisasi Anggaran Tahun 2022		Relisasi Anggaran Tahun 2023		Relisasi Anggaran Tahun 2024	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	N/A	N/A	184.42 0.000	125.290.0 00	113.38 0.000	103.274.0 00	90 %	90 %	694.93 2.780	609.850.0 11
8.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	N/A	N/A	184.42 0.000	125.290.0 00	113.38 0.000	103.274.0 00	1.892. 687.63 5	1.484.223. 680	694.93 2.780	609.850.0 11
8.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PLH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60.000 .000	0	N/A	N/A
8.1.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	N/A	N/A	184.42 0.000	125.290.0 00	51.690 .000	48.755.00 0	955.94 7.797	941.673.6 50n	190.56 1.700	166.860.0 00
8.1.3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	N/A	N/A	N/A	N/A	61.690 .000	54.519.00 0	876.91 9.838	542.550.0 30	504.37 1.080	442.990.0 11
8.1.4	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terpantaunya lokasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	111.30 0.000	65.245.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.1.5	Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	Terlaksananya Partisipasi DLH dalam Even even Lingkungan Hidup	198.85 0.000	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.1.6	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Pendukung SIM DLH Kota Medan	Tersedianya jasa tenaga ahli pendukung SIM DLH Kota Medan	240.00 0.000	240.000.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.1.7	Peningkatan edukasi dan komunikasi sekolah di bidang lingkungan	Terselenggaranya Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Sekolah di Bidang Lingkungan	212.72 8.400	30.900.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.1.8	Fasilitas Dukungan dan Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya fasilitas Dukungan dan Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Bidang Lingkungan Hidup	289.56 1.600	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.1.9	Sosialisasi untuk guru sekolah Adiwiyata	Terselenggaranya sosialisasi untuk guru sekolah Adiwiyata	128.85 8.480	66.170.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Relisasi Anggaran Tahun 2020		Relisasi Anggaran Tahun 2021		Relisasi Anggaran Tahun 2022		Relisasi Anggaran Tahun 2023		Relisasi Anggaran Tahun 2024	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
8.1.10	Pengadaan sarana prasarana sekolah adiwiyata di kota Medan	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana adiwiyata di kota Medan	229.56 9.068	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup	N/A	N/A	429.61 0.824	162.910.0 00	255.99 2.000	243.086.5 00	417.68 4.860	339.602.3 50	199.19 0.680	180.053.5 00
9.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/ Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	N/A	N/A	429.61 0.824	162.910.0 00	255.99 2.000	243.086.5 00	417.69 4.860	339.602.3 50	199.19 0.680	180.053.5 00
9.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	N/A	N/A	429.61 0.824	162.910.0 00	255.99 2.000	243.086.5 00	417.69 4.860	339.602.3 50	199.19 0.680	180.053.5 00
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	100.90 0.000	11.400.00 0	20.000 .000	18.900.00 0	607.89 0	600.000	100.79 0.340	64.261.40 0
10.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	N/A	N/A	N/A	N/A	20.000 .000	18.900.00 0	607.89 0	600.000	100.79 0.340	64.261.40 0
10.1.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	N/A	N/A	100.90 0.000	11.400.00 0	20.000 .000	18.900.00 0	607.89 0	600.000	100.79 0.340	64.261.40 0
10.1.2	Operasional Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran/Pengrusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup	43.000 .000	5.550.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yg terkelola	N/A	N/A	N/A	N/A	536.29 0.000	474.438.0 00	12.089 .251.0 04	12.030.76 6.990	10.549 .969.8 80	9.953.664. 641
11.1	Pengelolaan Sampah	Timbulan sampah yang terkelola	N/A	N/A	N/A	N/A	536.29 0.000	474.438.0 00	12.089 .251.0 04	12.030.76 6.990	10.549 .969.8 80	9.953.664. 641

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Relisasi Anggaran Tahun 2020		Relisasi Anggaran Tahun 2021		Relisasi Anggaran Tahun 2022		Relisasi Anggaran Tahun 2023		Relisasi Anggaran Tahun 2024	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
11.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.409.142.000	1.369.437.785	865.500.000	555.282.756
11.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana nduk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.473.545.464	3.465.360.600	2.134.516.340	1.881.512.000
11.1.3	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.916.563.540	6.906.451.605	7.162.803.540	7.131.387.735
11.1.4	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	290.000.000	289.517.000	387.150.000	385.482.150
11.4.5	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah yang tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	536.290.000	474.438.000	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3.2. Hasil Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Reviu APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) terhadap Renstra (Rencana Strategis) adalah proses penelaahan oleh APIP untuk memastikan dokumen Renstra disusun secara akuntabel, berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku. Fokus reviu meliputi kesesuaian antara program, kegiatan, dan target kinerja dengan visi-misi serta keselarasan Renstra perangkat daerah dengan Renstra yang lebih tinggi (seperti RPJMD). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keandalan, akuntabilitas dan kualitas dokumen perencanaan.

Berdasarkan hasil Reviu yang dilakukan terhadap Rancangan Renstra Dinas Lingkungan hidup terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang telah ditindaklanjuti diantaranya :

- a. Keterhubungan Kinerja Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2025-2029 (pada Bab III).
- b. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan periode 2020-2024 (pada Bab III).
- c. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah) (Bab V).
- d. Data penyusunan Rencana Strategis belum sepenuhnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (telah diinput di SIPD Bab III dan Bab IV).

TABEL II.8
Data Statistik Sektoral Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

No	RENSTRA PD							DSSD									
	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN					NAMA DSSD	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				T0	T1	T2	T3	T4									T5
1	Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPA-3R / TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	Ton/Hari	1300	1300	1339	1379	1420	1463	Kapasitas perencanaan TPA	Ton/Hari					0	
										Kapasitas TPA terpakai	Ton/Hari					0	
										Fasilitas penunjang TPA	Ton/Hari					1	
										Kapasitas perencanaan TPST	Ton/Hari					0	
										Kapasitas TPST terpakai	Ton/Hari					0	
										Kapasitas perencanaan SPA	Ton/Hari					0	
										Kapasitas SPA terpakai	Ton/Hari					0	
										Kapasitas perencanaan TPS3R	Ton/Hari					0	
										Kapasitas TPS3R terpakai	Ton/Hari					0	
2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Ton/Hari		1300	1339	1379	1420	1463	Kapasitas perencanaan TPA	Ton/Hari					0	
										Kapasitas TPA terpakai	Ton/Hari					0	
										Fasilitas penunjang TPA	Paket					1	
										Kapasitas perencanaan TPST	Ton/Hari					0	
										Kapasitas TPST terpakai	Ton/Hari					0	
										Kapasitas perencanaan SPA	Ton/Hari					0	
										Kapasitas SPA terpakai	Ton/Hari					0	
										Kapasitas perencanaan TPS3R	Ton/Hari					0	
										Kapasitas TPS3R terpakai	Ton/Hari					0	
3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen					1	
										Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen	0	1	0	0	1	
										Jumlah Dokumen rencana teknis rinci TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	Dokumen	0	3	8	1	1	
										Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Persampahan	Dokumen	1	0	0	0	0	
										Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST	Dokumen					0	
										Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST	Dokumen					0	
										Jumlah Dokumen Jakstrada Persampahan	Dokumen					1	
4	Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH	Dokumen	2	2	4	4	4	4	Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1	1	1	

No	RENSTRA PD									DSSD									
	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN					NAMA DSSD	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				T0	T1	T2	T3	T4									T5		
		kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi																	
										Jumlah Dokumen Hasil Analisis/ Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	-	-	-	-	-			
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen		7	7	7	7	7	7	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA		
											Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	18	4	6	12	4		
												Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	77	73	6	20	21	
												ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1	Izin	60	-	49	61	31	
												Nilai IKA n-1	poin	50	70	68,36	61,97	62,78	
												Nilai IKAL n-1	poin	30,98	24,7	24,91	28,74	34,41	
												Nilai IKLH n-1	poin	56,03	62,39	61,89	63,67	63,69	
												Nilai IKTL n-1	poin	30,98	24,7	24,91	28,74	34,41	
												Nilai IKU n-1	poin	75,18	75,72	75,88	84,15	80,38	
									Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	367	292	12	34	29				
									Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	-	5	5	5	6				
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	3	3	3	3	3	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1		
											Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/ Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor	Dokumen	1	1	1	1	1		
											Lokasi Proklam yang berada di wilayah kabupaten/kota	Lokasi	1	1	5	4	4		
											Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/ Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1		
7	Pengelolaan	Jumlah pengujian yang	Dokumen	3	3	3	3	3	3	Data contoh uji	Data				9	16			

No	RENSTRA PD									DSSD							
	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				T0	T1	T2	T3	T4	T5								
	Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan															
										Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	3	4	5	5	5	
										Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	4	7	7	7	7	
8	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	2	2	2	2	2	2	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Publikasi	-	-	-	-	-	
											Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dokumen	1	1	3	3	-
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Laporan	4	4	1	2	2	2	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota	Dokumen	-	-	82	31	45	
10	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	5	5	10	10	15	15	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	0	0	0	5916	7250	
											RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	0	0	0	0	98
11	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Unit	1	1	1	2	2	2	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	0	0	0	0	0	
											Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	0	0	0	0	0
12	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	-	-	-	-	-	
											Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang	Dokumen	-	-	-	-	-

No	RENSTRA PD									DSSD							
	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				T0	T1	T2	T3	T4	T5								
										dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak							
										Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	-	-	-	-	-	
13	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/ atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	40	40	40	40	40	40	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	-	-	-	-	-	
										Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	367	292	12	34	29	
14	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan usaha	200	200	205	210	215	220	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	163	85	205	171	217	
										Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	367	292	12	34	40	
										Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota	Dokumen	-	-	38	34	31	
										Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Usaha/ Kegiatan	12	24	25	48	80	
										Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin					31	
										Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	367	292	12	34	31	
										Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	183	285	285	321	275	

No	RENSTRA PD									DSSD								
	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				T0	T1	T2	T3	T4	T5									
										Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1		
15	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pemandangan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	5	5	5	5	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	-	-	1	1	1		
											Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	-	-	-	4	4	
16	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	2250	2250	2250	2250	2250	2250	Laporan hasil Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota	Dokumen	-	-	1	1	1		
											Masyarakat/kelompok Masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	-	-	-	900	1500	
17	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	400	400	400	400	400	400	Masyarakat/lembaga Masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	-	-	-	200	840		
											Masyarakat/lembaga Masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas			200	330	840	
18	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ dikelola	Pengaduan	50	50	50	50	50	50	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	12	24	25	48	99		
											Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ ditangani	Aduan	12	24	25	48	99	
											Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	12	24	25	48	99	
											Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	12	21	25	48	99	
									Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan	Dokumen	1	1	1	1	1			

No	RENSTRA PD									DSSD								
	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				T0	T1	T2	T3	T4	T5									
										Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan								
										Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	-		1	1	1		
										Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	20	24	18	45	48		
										Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	Sanksi					80		
19	Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Sanksi	50	50	50	50	50	50									
20	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	10	10	10	10	10	10	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah	Kelompok	28	28	29	31	31		
											Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir	Kelompok	29	29	29	31	31	
											Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan	Kelompok	21	23	28	28	45	
											Timbulan Sampah Harian	Ton	1.704,68	1.767,16	1.722,60	1.768,94	1.731,92	
											Timbulan Sampah Tahunan	Ton	622.206,89	645.012,56	628.749,22	645.661,28	633.881,33	
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	-	-	-	-	-		

No	RENSTRA PD									DSSD								
	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				T0	T1	T2	T3	T4	T5									
		untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada																
										Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	-	-	-	-	-		
										Timbulan Sampah Harian	Ton	1.704,68	1.767,16	1.722,60	1.768,94	1.731,92		
22	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS-3R,PDU,TPST, TPS,SPA,PSEL/ PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	82125	82125	82125	82125	82125	82125	Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan	Ton	510.210	266.873	310.225	486.506	506.479,11		
											Volume timbulan sampah yang diolah	Ton	90.591	54.343	24.994	93.996	93.545,46	
												Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	Ton	510.210	266.873	310.225	486.506	506.479,11
												Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	Ton					506.479,11
23	Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	1	1	1	1	1	1	Kegiatan pengurangan sampah	Kegiatan	1	1	1	1	1		
											Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Ton	92.522	55.502	25.527	96.000	95.451,46	
											Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	1	1	1	1	1	

2.4. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup

A. Pelayanan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pencapaian nilai IKLH pada tahun 2024 (63,69) terdapat sedikit peningkatan jika dibandingkan dari tahun 2023 (63,67). Peningkatan pencapaian IKLH kota Medan dipengaruhi oleh kenaikan capaian nilai pada Indeks Kualitas Air (62,78), Indeks Kualitas Udara (80,38) dan Indeks Kualitas Lahan (34,41).

TABEL II.9
Data Target dan Capaian IKLH Kota Medan

IKU/IKK	Target				Capaian			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,60	57,82	58,05	63,68	62,39	61,89	63,67	63,69
- Indeks Kualitas Air (IKA)	53,71	55,30	53,91	54,01	70,00	68,36	61,97	62,78
- Indeks Kualitas Udara (IKU)	70,07	84,30	77,27	77,37	75,72	75,88	84,15	80,38
- Indeks Kualitas Lahan (IKL)	28,26	28,93	29,60	30,27	24,70	24,91	28,74	34,41

Sumber: Data Sub Bagian Penyusunan Program DLH Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Medan berada pada kategori "Cukup Baik" ($60 < \text{IKLH} \leq 70$).

a) Perhitungan Indeks Kualitas Air dilakukan terhadap :

1. Kualitas Air Sungai

Lokasi pengujian dilakukan pada 9 sungai : Sei Sikambing, Sei Bedera, Sei Putih, Sei Babura, Sei Belawan, Sei Batuan, Sei Denai, Sei Kera, Sei Deli. Dari 9 sungai yang diuji, sekitar 58% airnya masih memenuhi standar, tapi selebihnya masuk kategori tercemar ringan hingga sedang. Yang cukup melegakan, tidak ditemukan kondisi sungai yang tercemar berat.

2. Kualitas Air Danau

Pemantauan kualitas air danau/situ dilaksanakan pada 5 (lima) lokasi untuk 2(dua) titik *sampling* pada masing-masing danau/situ dengan periode pelaksanaan selama 6 bulan. Lokasi pengujian dilakukan pada 5 (lima) danau, yaitu : Danau Siombak, Situ Martubung, Situ Cadika, Situ Royal Sumatera dan Situ Ladang Bambu.

Berdasarkan Hasil Pemantauan kualitas air danau/situ tahun 2020-2024 di 5 Lokasi danau/situ dapat disimpulkan bahwa pada 5 lokasi danau/situ (situ martubung, situ cadika, situ royal sumatera, situ ladang bambu dan danau

siombak) relatif baik dan memenuhi baku mutu.

3. Kualitas Udara

Selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 besar Emisi GRK selain dari transportasi terlihat bahwa total emisi terbesar pada sektor Pengadaan dan Penggunaan energi. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah penduduk maka akan semakin tinggi kebutuhan pengadaan dan penggunaan energi (Tabel 1).

TABEL II.10
Total Emisi GRK berdasarkan sektor Tahun 2020-2024

NO	ITEM	2020	2021	2022	2023	2024
1	ENERGI	3.671	3.613	4.803	4.732	N/A
2	IPPU	45	60	60	60	N/A
3	PERTANIAN	11	12	14	17	N/A
4	KEHUTANAN	-5	263	263	263	N/A
5	LIMBAH	504	519	535	532	N/A
	TOTAL	4226,83	4,465,56	5674,67	5604,42	N/A

(Sumber: Laporan Akhir Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kota Medan, DLH Kota Medan. 2024)

4. Kualitas Tutupan Lahan

Kegiatan yang terkait dan berdampak pada kualitas lahan adalah program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional, program pengelolaan sampah, program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan program pengelolaan keanekaragaman hayati.

Program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional dan program pengelolaan sampah berisiko terhadap kualitas tanah dan air tanah disekitar TPA dan TPS. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terkait dengan pemantauan dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap media tanah, pemantauan kualitas lingkungan TPA dan Kajian Analisis Kekritisan lahan di Kota Medan dan penanaman pohon pada lahan kritis di dua lokasi. Sedangkan program pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota berupa pengelolaan keanekaragaman di luar kawasan hutan dengan rincian belanja pembuatan DED taman keanekaragaman hayati dan penanaman pohon taman keanekaragaman hayati. Program yang terkait langsung pada Dinas Lingkungan hidup ada pada program Ruang Terbuka hijau yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Program pengelolaan keanekaragaman hayati terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan dimana bentuk kegiatannya adalah menanam pohon dan pembuatan DED Taman Keanekaragaman Hayati. Sub Kegiatan lain adalah Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan rincian

belanja berupa penanaman pohon/tanaman pertanian/hias di bantaran sungai atau taman.

B. Pelayanan Informasi terkait Indeks Standar Pencemaran Udara melalui alat *Air Quality Monitoring System (AQMS)*

Air (Air Quality Monitoring System) adalah Sistem yang digunakan untuk memantau dan mengukur kualitas udara di suatu lokasi tertentu secara real-time. Sistem ini terdiri dari sensor-sensor yang menangkap data tentang partikulat, gas, dan parameter lainnya yang mempengaruhi kualitas udara.

Manfaat Langsung AQMS

Manfaat langsung penggunaan AQMS adalah perlindungan kesehatan masyarakat, pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pemerintah, dan pengendalian polusi yang efektif melalui pemantauan kualitas udara secara real-time dan terperinci, serta memberikan informasi penting untuk penelitian dan peningkatan kesadaran publik akan risiko polusi udara.

Manfaat Tidak Langsung AQMS

Manfaat tidak langsung penggunaan AQMS adalah peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu polusi udara, data yang menjadi dasar perancangan kebijakan lingkungan yang lebih efektif, serta terciptanya kondisi lingkungan yang lebih sehat secara umum melalui data yang akurat dan peringatan dini polusi berbahaya. AQMS juga membantu mendorong praktik industri yang lebih berkelanjutan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan

Indikator yang dipantau oleh AQMS

Indikator Fungsi berupa :

1. PM 2,5 dan PM 10 Untuk mengukur partikel halus yang dapat berbahaya jika terhirup, berasal dari berbagai sumber seperti kendaraan dan industri
 2. SO₂ Untuk mengukur gas beracun yang dapat merusak sistem pernapasan dan biasanya dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, terutama di industri dan pembangkit listrik.
 3. NO₂ Untuk mengukur polutan yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dan industri yang juga berdampak pada pernapasan
 4. CO Untuk mengukur polutan yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna
- Indikator Fungsi

5. O₃ Untuk mengukur gas yang terbentuk dari reaksi kimia di atmosfer dan dapat berbahaya dipermukaan bumi pada konsentrasi tinggi
6. HC Untuk mengukur senyawa organik yang dapat berkontribusi pada pembentukan ozon dan dapat berbahaya bagi kesehatan

Kondisi Meteorologi Untuk mengukur parameter seperti suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, serta kecepatan arah angin juga dipantau karena dapat mempengaruhi sebaran polutan.

Data hasil pengujian parameter kualitas lingkungan dilakukan parameter yang terdiri dari PM₁₀, PM_{2,5}, SO₂, NO₂, CO, O₃ dan HC yang disajikan melalui tampilan videotron yang berada di dua lokasi, yaitu: Taman Ahmad Yani (Jalan Imam Bonjol Kecamatan Medan Maimun) dan di Jalan AH Nasution No 32 Medan Johor.

AQMS ini terdapat di 3 lokasi, yaitu Jalan AH Nasution No 32, Pangkalan Masyhur (kawasan kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan), Rusunawa Kayu Putih Medan (Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli), JL Pinang Baris No 114 Medan Sunggal (kawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan).

C. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Untuk menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup Kota Medan wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggungjawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Tanggungjawab Pemerintah Kota Medan untuk menerima laporan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dimandatkan oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup Kota Medan meliputi:

1. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Kota Medan;
2. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) oleh komisi penilai AMDAL Kota Medan;

Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup Kota Medan. Pengaduan yang disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bisa secara langsung

baik secara lisan maupun melalui surat ataupun melalui pemberitaan media massa dan media sosial.

Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota setiap tahun meningkat dari tahun 2020 – 2024 yaitu tahun 2020 12 pengaduan, 2021 24 pengaduan, 2022 25 pengaduan, 2023 48 pengaduan 2024 99 pengaduan yang dating dan dapat diselesaikan, lihat tabel II.9

D. Pelayanan Penuaan Lingkungan Sekolah

Pelayanan Penuaan Lingkungan diarahkan kepada peningkatan kualitas lingkungan sekolah. Dalam hal ini Kepala Sekolah menerapkan sistem manajemen yang terkait mutu lingkungan sekolah termasuk peningkatan kesadaran guru dan murid kepada pelestarian lingkungan. Tujuan dari pelayanan penataan lingkungan sekolah ini adalah untuk mempersiapkan pihak sekolah untuk mensosialisasikan tata cara pemenuhan kriteria melalui aplikasi SIDIA untuk mempersiapkan sekolah maju ke sekolah Adiwiyata.

Untuk pendampingan sekolah adiwiyata pada tahun tahun 2020 sebanyak 50 sekolah tahun 2021 50 sekolah, 2022 sebanyak 200 sekolah, tahun 2024 sebanyak 123 sekolah yang akan maju sebagai calon sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Tahun 2024 lihat table II.7

E. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD)

Pengawasan Lingkungan Hidup bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam izin lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL. Sasaran pengawasan lingkungan hidup adalah mendapatkan data dan informasi berupa fakta- fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kegiatan lingkungan serta perizinan yang terkait. Jumlah perusahaan yang diawasi dapat dilihat pada tabel II.10

TABEL II.11
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024

Pengawasan	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan	75 perusahaan	84 perusahaan	200 perusahaan	224 perusahaan	200 perusahaan

Sumber : DLH Kota Medan tahun 2025

F. Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 (Penyimpanan Sementara Limbah B3)

Salah satu kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dari usaha/ kegiatan di Kota Medan adalah memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3). Kewajiban pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Kementrian KLH Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tatacara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3. Untuk skala Kota Medan tahun 2024 Pertek Limbah B3 skala Kota sampai saat ini belum ada.


Data pengelolaan limbah B3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan pengolahan, dan/atau penimbunan kewenangan provinsi Kota Medan tahun 2024 sebanyak 1 dokumen.

G. Pelayanan Persampahan

Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA sudah tidak diperkenankan lagi. Sampah terlebih dahulu harus diproses sebelum dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Tahun 2025 Kota Medan menargetkan 30 persen sampah harus dikelola untuk mengurangi sampah di TPA. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu yang meliputi pengelolaan pada seluruh elemennya. Elemen sistem pengelolaan sampah secara umum terdiri dari timbulan sampah, penyimpanan dan pengolahan pada sumbernya, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan recovery, serta pembuangan akhir.

Sistem pelayanan persampahan di Kota Medan terdiri dari 3 tindakan yaitu :

1. Untuk wilayah inti kota dilayani 100% dengan sistem *door to door* dengan menggunakan *compactor*.
2. Untuk wilayah luar inti kota dengan sistem *door to door* melalui sarana pemindahan *transfer depo*.
3. Untuk wilayah pinggir kota dengan sistem komunal melalui sarana *container*.



Gambar II.2
Penanganan Sampah Kota Medan

Sampah yang telah dikumpulkan di Tingkat permukiman, pasar, perkantoran, dibawa ke fasilitas TPS 3R dan fasilitas bank sampah. Ada pula yang langsung dibawa ke TPST. Pada tiap TPST dilakukan proses pemilahan dan pengolahan dengan skala yang lebih besar dibandingkan di TPS3R dan di Bank Sampah. Untuk sampah yang masuk ke TPST dan bank sampah, yang masih bisa diproses lebih lanjut, dibawa ke TPST. Dari TPST, sampah diangkut dan dibawa ke TPA dan diolah dengan cara landfilling di TPA. Pengolahan di TPS3R dan bank sampah meliputi pembuatan kompos, pemilahan dan penjualan ke pihak swasta. Pengolahan di TPST meliputi pembuatan kompos, pembuatan bioconversion, pembuatan biogas, PPBJ dan RDF. Aktivitas di TPA hanya berupa landfilling.

Pada tahun 2044, perlu adanya sekitar 100 TPS3R dan 100 bank sampah untuk menampung seluruh sampah. Pada tahun ini, diharapkan seluruh sekolah, perguruan tinggi, kantor swasta, kantor pemerintahan, hotel, restoran, sudah punya sarana TPS3R dan bank sampah sendiri dengan berbagai kapasitas. Ada yang kurang dari 5 ton/hari ada pula yang lebih. Pihak swasta diajak untuk membangun TPS3R atau bank sampah sendiri sehingga bisa memiliki kapasitas lebih dari 5 ton/hari. Masyarakat di tingkat kelurahan juga didorong untuk membangun TPS3R atau bank sampah.

Pelayanan persampahan/kebersihan belum menjangkau seluruh daerah Kota Medan. Disamping itu, juga dikarenakan adanya sebagian warga Kota Medan yang tidak mau membayar retribusi sampah. Hal yang lain juga ikut andil sebagai penyebab penurunan Retribusi Pelayanan Persampahan adalah jumlah WRS yang masih sedikit jika dibandingkan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Medan. Praktek-praktek curang dalam pengutipan retribusi persampahan harus ditindak tegas dengan sanksi yang jelas sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses pendataan WRS potensial perlu dilakukan dari tahun ketahun guna membantu dalam peningkatan jumlah PAD. Juga perlu dilakukan sosialisasi tentang peraturan retribusi persampahan dan pengelolaan persampahan. Dari target tahun 2024 kenaikan WRS sebesar 17,5% terealisasi 31,18%. Total WRS Desember akhir 2023 sebanyak 102.063 WRS sedangkan akhir Desember 2024 sebanyak 133.886 WRS.

Capaian target kinerja per tahun untuk pelayanan perangkat daerah atas PAD yang diraih oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dari tahun 2021-2024 disajikan pada tabel berikut

TABEL II.12
Target Capaian PAD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
Tahun 2021-2024

No	Uraian	Target Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	30.139.1 25.043	36.166.9 50.052	41.621.4 45.030	48.922. 445.030

Dari tabel diatas, disajikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan untuk dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dari tahun 2021-2024. Target PAD ditetapkan pertahun untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan atas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Secara umum, realisasi capaian target atas PAD yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan persentase realisasi target PAD dari pelayanan persampahan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan disajikan pada tabel berikut:

TABEL II.13
Realisasi Capaian Target PAD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
Tahun 2021-2024

No	Uraian	Realisasi Target Tahun				Rasio Realisasi Target (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Retribusi Layanan Persampahan/ Kebersihan	21.64 2.252 .450	22.23 7.964 .550	24.03 7.348 .900	25.16 6.547 .604	71, 80	61, 48	57, 75	51, 44

Berdasarkan tabel realisasi capaian target PAD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dari tahun 2021-2024 bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam pencapaiannya menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahunnya. Namun jika dibandingkan dengan target, setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena layanan persampahan/ kebersihan ini belum menjangkau seluruh Kota Medan. Disamping itu, juga dikarenakan adanya sebagian warga Kota Medan yang tidak mau membayar retribusi sampah. Hal lain yang juga ikut andil sebagai penyebab turunnya retribusi pelayanan persampahan adalah jumlah WRS yang masih sedikit jika dibandingkan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Medan.

Pengelolaan kebersihan pada sejumlah pasar di Kota Medan diperlukan ratifikasi/peninjauan kembali MoU-nya dengan PD Pasar Pemko Medan. Begitu juga pengelolaam kebersihan yang dilakukan oleh swasta juga perlu ditinjau ulang. Prektek-praktek curang dalam pengutipan retribusi persampahan harus ditindak tegas dengan sanksi yang jelas sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses pendataan WRS potensial perlu dilakukan dari tahun ke tahun guna membantu dalam peningkatan jumlah PAD. Selain itu perlu juga dilakukan sosialisasi tentang peraturan retribusi persampahan dan pengelolaan persampahan.

H. Kinerja Pelayanan Pengelolaan Air Limbah (Pelayanan Rekomendasi izin Air Limbah)

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dari usaha/ kegiatan di Kota Medan adalah memiliki izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau *Waste Water Treatmen Plant*.

TABEL II.14
Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah / Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah	60*	-	48**	54**	29**

Sumber : DLH Kota Medan 2024

Keterangan:

* Izin Pembuangan Air Limbah

** Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Pembuangan/ Pemanfaatan Air Limbah.

TABEL II.15
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,6	56,3	60,02	61,89	61,89	63,67	63,68	63,69
2.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	-	-	8%	14,34%	14,45	15,98	17,16	-
3.	Penanganan Sampah	-	-	-	-	73%	71,19%	71,18 %	72%
4.	Persentase Peningkatan Jumlah WRS dari tahun sebelumnya	-	-	-	-	15%	16,33%	17,5%	18%
5.	Pengurangan Sampah	-	-	-	-	14,45 %	15,98%	28%	28%

2.5 Evaluasi RPJMD Kota Medan Sampai Tahun 2026

Evaluasi Revisi RPJMD Tahun 2022-2026 juga dilakukan berkaitan dengan Pergantian Pimpinan Daerah.

Adapun Peraturan Daerah Kota Medan yang berpengaruh terhadap RPJMD Tahun 2021-2026 di antaranya:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042. Peraturan ini berimplikasi pada penataan ruang dimana penataan ruang merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Medan dalam mengatasi berbagai permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja dan ruang terbuka hijau yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, dimana proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Hal ini telah dikemukakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan adanya indikator terkait proporsi ruang terbuka hijau (RTH) terhadap luas wilayah.

Luas RTH kondisi eksisting Kota Medan Tahun 2021 sebesar 1.897,37 atau 6,73% dari total Luas Kota Medan (berdasarkan Dokumen RPPLH Kota Medan Tahun 2022). Ada beberapa permasalahan yang ditemui, antara lain:

- a. Ketersediaan lahan terbuka sudah terbatas dengan kebutuhan lahan untuk permukiman dan kegiatan/usaha yang semakin meningkat.
- b. Kurangnya pemeliharaan taman kota dan vegetasi liar yang tidak tertata.
- c. Belum adanya regulasi kerjasama dengan pemilik lahan untuk mempertahankan vegetasi alami ataupun regulasi insentif dan disinsentif.
- d. Besarnya kebutuhan anggaran untuk mewujudkan RTH rencana dalam RTRW

Kota Medan.

- e. Kegiatan penanaman pohon yang belum masif. Upaya penanaman pohon yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil di area terbatas, seperti pekarangan rumah, taman, atau area komunitas lokal. Meskipun penting, jumlah pohon yang ditanam dalam situasi ini mungkin tidak mencapai skala yang besar.
 - f. Program penanaman pohon yang diselenggarakan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau perusahaan yang hanya menjangkau sebagian kecil dari luas lahan yang tersedia atau jumlah pohon.
- Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Keempat : Medan Membangun

Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni, indikator ini mengukur persentase kawasan permukiman yang memenuhi syarat kelayakan huni. Target untuk 2024 adalah 98,9%, dengan capaian pada tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Capaian rata-rata mencapai 99,29% dengan pencapaian 99,80% pada 2023 dan 98,9% pada 2024, yang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Medan berhasil meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan. Pencapaian 101,23% pada 2021 dan 100,52% pada 2022 menggambarkan kesuksesan dalam pencapaian target permukiman layak huni, meskipun sedikit penurunan terpantau pada tahun 2023 (99,80%).

Luas Kawasan Permukiman Layak Huni, indikator ini mengukur perluasan kawasan permukiman layak huni dalam satuan luas (hektar). Target yang ditetapkan untuk 2024 adalah 27.850,05 Ha, dengan pencapaian yang baik pada 2021 hingga 2024. Capaian rata-rata sebesar 106,36% menandakan peningkatan yang konsisten dalam pengembangan kawasan permukiman layak huni. Pencapaian pada 2021 adalah 101,22%, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 107,33% pada 2022, 107,03% pada 2023, dan 106,36% pada 2024. Ini menunjukkan bahwa program pengembangan kawasan permukiman layak huni berjalan efektif, dan luas kawasan yang dibangun melebihi target yang ditetapkan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, indikator ini mengukur kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam indeks kualitas lingkungan. Target untuk 2024 adalah 58,05 poin, dengan pencapaian yang cenderung stabil pada 57,82 poin pada tahun 2023 dan 58,05 poin pada 2024. Capaian rata-rata untuk 2021- 2024 adalah

92,07%, mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup berjalan baik, meskipun ada sedikit fluktuasi di tahun 2021 yang menunjukkan nilai lebih rendah (56,03 poin). Capaian yang lebih tinggi pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya perbaikan, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), indikator ini mengukur proporsi ruang terbuka hijau di Kota Medan, yang sangat penting untuk kualitas lingkungan. Target untuk 2024 adalah 13,5%, namun pencapaian di 2021 menunjukkan 6,73%, yang jauh dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 (7,3%) dan 7,3% pada 2023, namun masih jauh dari target yang diinginkan. Rata-rata capaian selama empat tahun adalah 49,85%, yang mencerminkan kinerja kurang optimal dalam peningkatan ruang terbuka hijau. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang lebih tinggi dan mempercepat pembangunan ruang terbuka hijau di Medan, yang sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, Misi Keempat: Medan Membangun menunjukkan pencapaian yang baik pada indikator yang terkait dengan kawasan permukiman layak huni dan luasnya kawasan yang dibangun, dengan capaian rata-rata 88,95% hingga 106,36%. Sementara itu, indikator kualitas lingkungan hidup menunjukkan hasil yang stabil, namun ada tantangan pada ruang terbuka hijau (RTH) yang masih jauh dari target. Untuk mencapai tujuan pembangunan kota yang lebih baik, perbaikan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau perlu menjadi fokus utama pada tahun-tahun mendatang.

Tabel II.16
Pencapaian Target RPJMD Kota Medan 2021-2024 untuk Misi Keempat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kota pada RKPD Kota Tahun				Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
4	Misi Keempat : Medan Membangun															
4,1	Mewujudkan Kota Medan Menjadi Kota yang Layak Huni	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni (%)	96,9	99,4	96,9	97,9	98,4	98,9	98,09	98,41	98,2	98,2	101,23%	100,52%	99,80 %	99,29 %
4.1.1	Meningkatnya Luas Kawasan Permukiman Layak Huni	Luas Kawasan Permukiman Layak Huni (Ha)	25.690,20	26.349,08	25.690,20	25.857,56	26.021,52	26.185,48	26.003,40	27.751,97	27.850,05	27.850,05	101,22%	107,33%	107,03%	106,36%
4,2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57,6	58,5	57,6	57,82	58,05	58,27	56,03	61,89	63,67	63,69	97,27 %	107,04%	109,68%	109,30%
4.2.1	Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau/RTH (%)	10	V	12	12,5	13	13,5	6,73	6,73	6,73	6,73	56,08 %	53,84 %	51,77 %	49,85 %
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													88,95%	92,18%	92,07%	91,20%
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Tabel II.17
Evaluasi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2024 Periode Pelaksanaan Tahun 2021-2024

No	Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target				Capaian Target				Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022
IV	Misi Keempat : Medan Membangun														
4.1	Mewujudkan Kota Medan Menjadi Kota yang Layak Huni														
4.1.1	Meningkatnya Luas Kawasan Permukiman Layak Huni														
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan (%)	50	75	50	55	-	-	55	55	-	-	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Persentase Pengembangan Kapasitas Jalan (%)	0	10.04	0.02	5.25	-	-	0	5.25	-	-	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang Terselenggara Secara Efektif (%)	50	100	50	60	70	80	100	100	70	80	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	24.8	25.4	24.9	25	25,1	-	25	25	25,1	-	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28.26	31.61	28.26	28.93	-	30,27	0	0	-	30,27	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
		Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Tingkat Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B-3 (%)	50	100	50	60		80	60	60		80	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap Ketentuan yang Ditetapkan dalam Perizinan Berusaha/	50	100	50	60	70	80	60	60	70	80	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai

No	Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target				Capaian Target				Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022
		Hidup (PPLH)	Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan, PUU & PPLH (%)												
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Capaian Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup (%)	50	100	50	60	70	80	60	60	70	80	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang Terkelola (%)	80	70	76	75	70	72	70	75	70	65	Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Persentase Kebijakan/ Regulasi/ Strategi Pengelolaan Persampahan yang Tersedia (%)	0	100	0	80	-		80	80	-		-	Sangat Tinggi/ Tercapai
4.2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57.60	58.50	57.60	57.82	61,89	63,68	56.03	61.98	63.67	63,69	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
4.2 .1	Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau/RTH (%)	10	14.5	12	12.5	-	-	6.73	6.73	-	-	Rendah/ Belum Tercapai	Rendah/ Belum Tercapai
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Lokasi RTH Publik yang Terkelola dengan Baik (%)	70	87	70	75			75	75			Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga/ Kelompok Masyarakat yang Difasilitasi Peningkatan Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan (%)	85	100	85	90	90	95	90	90	90	95	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai

2.6 Data Terpilah Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Hidup Kota Medan

Sasaran pembangunan Kota Medan dalam peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk menciptakan kota yang inklusif, adil, dan menjamin hak serta partisipasi setara bagi semua warga, tanpa memandang jenis kelamin. Kesetaraan gender menjadi fondasi penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pengarus Utamaan Gender di Dinas Lingkungan Hidup menempati semua jenis kegiatan terutama pengelolaan sampah dan kegiatan penurunan kualitas lingkungan.

1. Sasaran Pembangunan Kota dan Sasaran Pembangunan Dinas untuk Peningkatan Kebersihan dan Keindahan serta Pengolahan Limbah Kota

Sesuai dengan sasaran pembangunan Kota Medan dalam peningkatan kebersihan dan keindahan serta pengolahan limbah kota serta salah sasaran dinas lingkungan hidup yaitu menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan meningkatnya tata kelola persampahan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat, nyaman, dan estetik, sekaligus mencerminkan wajah kota yang tertib dan berdaya saing. Maka program pengelolaan sampah dan limbah adalah salah satu program untuk mewujudkan sasaran tersebut. Termasuk edukasi kebersihan kepada masyarakat, serta peningkatan armada dan teknologi persampahan yang responsif gender terus diperkuat.

2. Arah Kebijakan Perhatian Kota Medan untuk optimalisasi pengelolaan sampah dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan, diantaranya yaitu:

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
Misi Tertib: Mewujudkan mendorong Budaya Taat	1. Peningkatan Pengelolaan 2. Persampahan Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi	Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu yang responsif gender.
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse Recycle) yang responsif gender.
		Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang modern, ramah lingkungan yang responsif gender.
		Kampanye edukasi tentang kebersihan dan keindahan kota.
		Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada tahun 2024 melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan yang melibatkan pengarusutamaan gender pria dan wanita. Adapun program dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel II.18.

TABEL II.18
Nama Program Kegiatan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Terkait Gender Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN	JUMLAH PAGU	GAP/ GBS (ADA/TIDAK ADA)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Rp3.099.990.000		
1,1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota		Rp3.099.990.000		
1.1.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS	Pembangunan 3 TPS	Rp600.000.000	Tidak ada	
1.1.2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS	pembuatan gas vetening, pemeliharaan anggar di TPA	Rp400.000.000	Tidak ada	
1.1.3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Konsultasi pembangunan TPS, studi kelayakan dan revisi perda 6/2015	Rp392.000.000	Tidak ada	Revisi Perda Persampahan tgl 28 Juni Laki2: 10 Org, Pr : 15 Org, Penyusunan DED TPA Laki2: 8 Org, Pr: 7 Org
1.1.4	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS	Pemeliharaan jembatan timbang dan upgrade komputer timbangan	Rp1.707.990.000	Tidak ada	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rp50.415.928.882		
2,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp55.800.000		
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rapat Forum OPD DLH	Rp55.800.000	Tidak ada	dihadiri Peserta Laki2 : 65 Org, Pr: 55 Org
2,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp19.869.904.249		
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, TPP ASN	Rp19.869.904.249	Tidak ada	ASN Laki2: 53 org, Pr: 55 org
2,3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp0		
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp0	Tidak ada	Efisiensi Anggaran
2.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp0	Ada	Efisiensi Anggaran
2,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp17.737.453.697		
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan alat elektronik untuk penerangan kantor	Rp13.723.903	Tidak ada	
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp65.871.331	Tidak ada	
2.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan bahan pembersih dan alat kebersihan kantor	Rp34.405.753	Tidak ada	
2.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan BBM kendaran operasional pengangkutan sampah	Rp16.401.248.165	Tidak ada	
2.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan cetakan dan penggandaan	Rp260.061.545	Tidak ada	
2.4.6	Penyediaan Bahan/ Material	Penyediaan bahan material	Rp62.445.000	Tidak ada	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN	JUMLAH PAGU	GAP/ GBS (ADA/TIDAK ADA)	KETERANGAN
2.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penerimaan kunjungan tamu	Rp57.000.000	Tidak ada	Tgl 7 Maret , Pr: 27 Org dan laki2 : 15 Org ; tgl 19 April, Pr: 8 Org dan Laki2 : 50 Org
2.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat2 koordinasi	Rp596.698.000	Tidak ada	tgl 3 Mei, Peserta Laki2 : 51 Org, Pr: 19 Org ; tgl 8 Mei Laki2 : 10 Org, Pr: 24 Org, tgl 21 Mei, Laki2 : 5 org, Pr: 15 Org, tgl 21 Juni, Laki2 : 34 Org, Pr: 26 Org
2.4.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp246.000.000	Tidak ada	
2,5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp3.011.056.600		
2.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pengadaan kendaraan operasional kebersihan	Rp2.214.000.000	Tidak ada	
2.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengadaan sarana dan prasarana bangunan	Rp797.056.600	Tidak ada	
2,6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp855.944.336		
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan jasa pengantaran surat dinas	Rp17.696.000	Tidak ada	
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran listrik kantor	Rp334.770.936	Tidak ada	
2.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honor THL di sekretariat	Rp503.477.400	Tidak ada	Laki2 : 8 Org, Pr: 2 Org
2,7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp8.805.770.000		
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas	Rp0	Tidak ada	Efisiensi Anggaran
2.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	Rp7.960.340.000	Tidak ada	
2.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan mesin kantor	Rp377.000.000	Tidak ada	
2.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan bangunan kantor	Rp305.000.000	Tidak ada	
2.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kantor	Rp163.430.000	Tidak ada	
2,8	Penataan Organisasi		Rp80.000.000		
2.8.1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp80.000.000	Tidak ada	
3	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Rp956.006.200		
3,1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota		Rp227.350.800		
3.1.1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dokumen Informasi kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp227.350.800	Tidak ada	FGD RPPLH Peserta Laki2 : 35 Org dan Pr: 42 Org
3,2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Rp728.655.400		
3.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Dokumen KLHS RPJMD, Dokumen KLHS RPJPD Teknokrat	Rp728.655.400	Tidak ada	Peserta rapat : Laki2 : 22 Org dan Pr: 41 Org

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN	JUMLAH PAGU	GAP/ GBS (ADA/TIDAK ADA)	KETERANGAN
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Rp3.689.119.525		
4,1	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Rp3.581.644.525		
4.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pengujian thd IKA, IKU, IKL dan IKLH	Rp982.062.850	Tidak ada	Peserta Laki2 : 13 Org dan Pr: 17 Org
4.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Kampung Iklim, Sosialisai Gas Rumah Kaca	Rp103.014.000	Tidak ada	Inventarisasi GRK : tgl 13 Maret, Laki2 : 22 Org dan Pr: 8 Org, 31 Mei, Laki2 : 11 Org, Pr: 15 Org, Proklamasi tgl 25 Juni, Laki2 : 34 Org, Pr: 26 Org
4.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	terlaksananya pengelolaan laboratorium di UPT Laboratorium	Rp2.496.567.675	Tidak ada	Petugas Lab Laki2 : 19 Org, Pr : 15 Org
4,2	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Rp106.275.000		
4.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terselenggaranya Forum Group Discussion (FGD) bidang Lingkungan Hidup di Kota Medan	Rp106.275.000	Ada	Efisiensi Anggaran
4,3	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Rp1.200.000		
4.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		Rp1.200.000	Tidak ada	
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Rp650.480.000		
5,1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/ Kota		Rp650.480.000		
5.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penanaman Pohon Penghijauan Di TPA Terjun	Rp400.480.000	Tidak ada	Peserta Laki2: 14 Org, Pr: 13 Org
5.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Sosialisasi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp0	Ada	Efisiensi Anggaran
5.1.3	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Pemeliharaan Taman di Lokasi Zona A Taman Non Aktif di TPA Terjun, Pembuatan DED Taman di Lokasi Zona B Taman Non Aktif di TPA Terjun	Rp250.000.000	Tidak ada	Peserta Laki2: 18, Pr: 22 Org
6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Rp51.519.725		
6,1	Penyimpanan sementara Limbah B3		Rp51.519.725		
6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	29 Perusahaan yang mengajukan Rintek (Pemenuhan Komitmen Rincian Teknis Limbah B3)	Rp51.519.725	Tidak ada	
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP (PPLH)		Rp179.752.380		
7,1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan		Rp179.752.380		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN	JUMLAH PAGU	GAP/ GBS (ADA/TIDAK ADA)	KETERANGAN
	Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				
7.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp176.152.380	Tidak ada	Efisiensi Anggaran
7.1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kegiatan Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Berdasarkan Pasal 496 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengawasan dengan cara : A. Pengawasan Langsung B. Pengawasan Tidak Langsung	Rp3.600.000	Tidak ada	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan Pejabat Fungsional, jlh Izin Usaha yg di awasi 275 badan usaha
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Rp694.932.780		
8,1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Rp694.932.780		
8.1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	kegiatan Pendampingan kegiatan komunitas /penggiat lingkungan /pemerhati sampah terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengelola sampah, meningkatkan pengetahuan pengelolaan sampah dan mendorong terbangunnya tata Kelola pengelolaan sampah. Dan diharapkan akan terbangun komunitas pengelola sampah melalui kemitraan	Rp190.561.700	Tidak ada	dilaksanakan pd tgl 5,6 Des 2024 di Aula Kantor Lurah Kemenangan Tani, Sidorame Barat I, Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Kec. Medan Area sebanyak 300 orang (masyarakat, personil kantor Lurah dan Kecamatan, para kepul dan anak-anak panti asuhan)
		Pendampingan/sosialisasi pengolahan sampah kepada ibu rumah tangga, masyarakat komunitas/ pemerhati Lingkungan yg dilaksanakan pada : tgl 15 Okt 2024 di Kel.Baru Ladang Bambu ttg Daur Ulang Plastik menjadi Hiasan Gantung ; tgl 16 Okt 2024 di Kel.Tegal Sari Mandala II ttg Pembuatan Kompos ; tgl 17 Okt 2024 di Kel.PB Selayang II ttg Budidaya Magot ; tgl 28 - 29 Okt 2024 di Fave Hotel sebanyak 220 orang			tgl 15 Okt Pr: 99 Org, Laki2: 21 Org; tgl 16 Okt Pr: 79 Org, Laki2 : 41 Org ; tgl 17 Okt Pr: 75 Org, Laki2 : 35 Org ; tgl 28 - 29 Okt Pr: 118 Org, Laki2: 102 Org
8.1.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Peringatan Hari Lingkungan Hidup se dunia tgl 29 Agustus 2024 di Lapangan Universitas Panca Budi Medan	Rp504.371.080	Ada	dihadiri 1.500 orang
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Rp199.190.680		
9,1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Rp199.190.680		
9.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/	pertemuan dengan Masyarakat dalam rangka ikut	Rp199.190.680	Ada	kehadiran peserta kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN	JUMLAH PAGU	GAP/ GBS (ADA/TIDAK ADA)	KETERANGAN
	Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	serta dan mendorong pengurangan sampah jumlah sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA) atau yang dibuang secara sembarangan, dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 di FaveHotel Jl. S. Parman no. 131 A Medan dimulai pukul 09.00 sd 13.30 WIB, dihadiri sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari : personil kantor Camat, pemilik bank sampah, Penggiat Lingkungan, Sekolah Adiwiyata dan kepul			±85 orang , Perempuan : 35 orang dan Laki-laki 50 orang
		Penilaian Adipura			Tgl 19 Juli Laki2: 19 org, Pr: 11 org ; 11 Sep Laki2 : 14 Org, Pr: 6 Org ; tgl 13 Sep Laki2:14 org, Pr: 6 org ; 18 Sep Laki2:14 org, Pr: 6 org, 24 Sep Laki2: 14 org, Pr: 6 org
		Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota dan Propinsi			Pelaksanaan pd tgl 15,16 Mei 2024 di Putra Mulia Hotel 100 sekolah Pr: 42 Org, Laki2: 58 Org
		pendampingan sekolah Adiwiyata kepada sebanyak 400 orang operator sekolah Adiwiyata			Pelaksanaan pd tgl 15,22,23 Agus, 25 Sep, 10,25 Okt di 123 sekolah, 400 Org, Pr: 233 Org, Laki2 177 Org
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Rp100.790.340		
10,1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Rp100.790.340		
10.1.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	penanganan 48 pengaduan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan	Rp100.790.340	Tidak ada	
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Rp10.549.969.880		
11,1	Pengelolaan Sampah		Rp10.549.969.880		
11.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Peringatan Hari Bumi, HPSN dan peran serta masyarakat dlm pengelolaan sampah, penilaian kebersihan di kelurahan	Rp865.500.000	Tidak ada	
11.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Penambahan Pengadaan Tenda Penutup Sampah	Rp2.134.516.340	Tidak ada	
11.1.3	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Pembayaran Honor THL	Rp7.162.803.540	Tidak ada	Laki2 : 119 Org, Pr: 52 Org
11.1.4	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	peningkatan fungsi Bank Sampah dan optimalisasi TPS3R	Rp387.150.000	Tidak ada	
	Jumlah Pagu		Rp70.587.680.392		

2.7 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

2.7.1 PERMASALAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, maka dijumpai sejumlah permasalahan yang ada dilapangan dan harus dilakukan sejumlah upaya/pendekatan dalam penyelesaian/penuntasan berbagai permasalahan tersebut.

Berikut gambaran permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan :

1. Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan meliputi :

- a. Masih banyak penduduk dan badan usaha yang membuang limbah rumah tangga dan limbah usaha ke sungai.
- b. Peningkatan pelepasan atau pembuangan Emisi GRK menyebabkan Pemanasan global, suhu rata-rata di Kota Medan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- c. Emisi gas buang di jalan raya, daerah industri dan sampah di TPA berbahaya bagi kesehatan penduduk.
- d. Minimnya kepemilikan luas Taman Keanekaragaman Hayati yang menjadi Tupoksi Dinas.
- e. Terdapat pencemaran air udara dan tanah di sekitar lokasi TPA (disebabkan tidak adanya jalur hijau atau Barrier pemisah antara TPA dan tanah masyarakat) sehingga tanah masyarakat di lokasi TPA tidak baik untuk peruntukan perumahan atau usaha.
- f. Belum optimalnya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Medan, meskipun secara umum IKLH di Kota Medan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, laju pertumbuhan IKLH masih relatif lambat.

2. Rendahnya kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan :

- a. Tingginya pelanggaran ijin oleh Pelaku Usaha
- b. Instrumen lingkungan seperti SPPL, UKL-UPL/DPLH, dan AMDA/DELH terkait kegiatan usaha ramah lingkungan belum maksimal

3. Kualitas Penanganan dan Pengurangan Sampah

- Belum optimalnya pengangkutan sampah di Kota Medan.

- Belum Optimalnya Pengelolaan dan pengurangan sampah baik di TPA/TPS/TPST maupun ditingkat rumah tangga (pengelolaan sampah system 3R).
- Teknologi pengelolaan sampah masih rendah
- Kurangnya keterlibatan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah
- Pemahaman terhadap teknologi pengelolaan sampah masih rendah
- Masyarakat belum terbudaya melakukan pengelolaan sampah sistem 3 R
- Pola pembinaan terhadap masyarakat masih kurang
- Masyarakat belum melihat sampah memiliki peluang ekonomi yang bisa membawa keuntungan bila dimanfaatkan dengan baik.
- Daya tampung dan daya dukung TPA yang semakin terbatas
- Belum tersebar luasnya kepada seluruh masyarakat mengenai PERDA Pengelolaan Persampahan
- Masih lemahnya penegakkan aturan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan
- Sudah ada pihak masyarakat atau swasta yang memproses sampahnya sendiri baik melalui bank sampah, dll, tapi komunikasi masih lemah sehingga tidak tersedia data bulanan berapa kapasitas sampah yang sudah mereka olah.
- Masih sedikitnya kerjasama dengan pihak swasta untuk memanfaatkan sampah
- Jumlah WRS yang Belum optimal
- Terbatasnya TPS 3R, dan Bank Sampah
- Rendahnya Daur Ulang & tingginya penggunaan sampah sekali pakai
- Pemahaman terhadap teknologi pengelolaan sampah masih rendah diantaranya :
 - ✓ Belum tersosialisasinya MRF (material recovery facility) yang dapat menggantikan banyak fungsi TPS dan TPS3R
 - ✓ Belum tersosialisasi dan belum dilaksanakan secara luas teknologi bio konversi
 - ✓ Belum dilaksanakannya secara luas pemanfaatan hasil sampah seperti kompos dan biogas.

- ✓ Belum tersosialisasi pengolahan sampah menggunakan RDF (refuse derived fuel) yang bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.

4. Terbatasnya Kapasitas SDM dan masih rendahnya pengembangan sistem informasi teknologi yang terintegrasi terkait pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan hidup :

- Kurangnya jumlah dan kapasitas SDM terkait akuntabilitas kinerja, ahli perencanaan teknis, ahli analisis teknis laboratorium, iklim, GIS, pengawasan dan pengendalian
- Tidak maksimalnya penggunaan system Informasi Teknologi untuk terkait pendataan, WRS, penanganan sampah dan pencemaran.

2.7.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Permasalahan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dikerucutkan menjadi Isu-isu strategis yang akan dipecahkan dan melalui program kegiatan sub kegiatan dan inovasi selama 5 tahun. Adapun isu strategis yang diidentifikasi terkait lingkungan hidup adalah sebagaimana berikut :

1. Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
2. Belum optimalnya kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan;
3. Belum optimalnya kualitas penanganan dan pengurangan sampah;
4. Terbatasnya Kapasitas SDM dan masih rendahnya pengembangan system Informasi Teknologi yang terintegrasi

TABEL II.19
Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

POTENSI DAERAH YG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DGN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Timbulan sampah yg di tangani (daur ulang, digunakan kembali dll)	Pengelolaan Sampah Belum Optimal	Proyeksi timbulan sampah, produksi lumpur tinja, air limbah yang dihasilkan,	Pencemaran air, udara dan tanah, Tingginya sampah domestik tidak terkelola	Sistem pelayanan persampahan (Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengharuskan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada)	1. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah dan limbah	1. Belum optimalnya kualitas penanganan dan penguangan sampah
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku, manajemen Pengelolaan sampah dan Limbah	Degradasi LH (bencana hidro meteorologis, kuantitas dan kualitas air, air tanah, pencemaran udara)					1. Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan; 2. Belum optimalnya kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan;
Pengurangan Risiko Bencana	Berkurangnya Daerah Resapan Air Akibat Meningkatnya Lahan Terbangun	Memiliki kerawanan banjir bandang tinggi, memiliki kerawanan kebakaran hutan dan lahan	Peningkatan Intensitas Bencana Hidrometeorologi (banjir, long sor, kekeri ngan, dll)	Polusi dan Kerusakan Lingkungan	2. Pengu rangan resiko bencana	1. Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
Adaptasi Perubahan Iklim,	Peningkatan Risiko Iklim	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Peningkatan Gas Emisi Rumah Kaca (GRK)	pengendalian pencemaran udara, sumber pencemaran udara	3. Adaptasi perubahan iklim	
Pemanfaatan keanekaragaman hayati	Alih fungsi pemanfaatan lahan (bantaran sungai, mangrove, RTH)	Terdapat ketidak sesuaian antara penutupan lahan dengan rencana pola ruang pada RTRW Kota Medan	Hilangnya Keanekaragama n Hayati	Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keaneka ragaman hayati bagi kehidupan	4. Minimnya ruang terbuka hijau;	1. Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;

2.8 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025-2029 yaitu :

Visi : *Mewujudkan Medan Bertuah yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan Melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data*

Misi : 1. Medan Berbudaya

2. Medan Energik

3. Medan Ramah

4. Medan Tertib

5. Medan Unggul

6. Medan Aman

7. Medan Humanis

Sedangkan Visi Misi Walikota Medan yang lama Tahun 2021-2026 adalah :

Visi : Terwujudnya masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju, dan Kondusif.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh dengan 7 Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yaitu :

Misi : 1. Medan Berkah

2. Medan Maju

3. Medan Bersih

4. Medan Membangun

5. Medan Kondusif

6. Medan Inovatif

7. Medan Beridentitas

Dinas Lingkungan Hidup ada pada Misi Membangun.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Keempat : Medan Membangun (Terkait RPJM dan program pendukung dari Dinas Lingkungan Hidup)

Dinas Lingkungan pada tahun 2020 – 2024 mendukung Misi Membangun dimana **RPJMD** yang terkait **Dinas Lingkungan Hidup** bertujuan Mewujudkan Kota Medan Menjadi Kota yang Layak Huni dengan sasaran Meningkatkan Luas Kawasan Permukiman Layak Huni, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya

Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Keempat : Medan Membangun (Terkait Program pendukung dari Dinas Lingkungan Hidup)

Dari Dinas Lingkungan Hidup Program yang mendukung Misi Medan Membangun ada 10 Program yaitu :

1. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
2. Program perencanaan lingkungan hidup
3. Program program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
4. Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
5. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)
6. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)
7. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
8. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
9. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
10. Program pengelolaan persampahan

TABEL II.20
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Keempat

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kota pada RKPD Kota Tahun				Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun				Program Dinas Lingkungan Hidup yang mendukung Misi Keempat Medan Membangun
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
4	Misi Keempat : Medan Membangun																
4,1	Mewujudkan Kota Medan Menjadi Kota yang Layak Huni	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni (%)	96,9	99,4	96,9	97,9	98,4	98,9	98,09	98,41	98,2	98,2	101,23 %	100,52 %	99,80%	99,29%	
4.1.1	Meningkatnya Luas Kawasan Permukiman Layak Huni	Luas Kawasan Permukiman Layak Huni (Ha)	25.690,20	26.349,08	25.690,20	25.857,56	26.021,52	26.185,48	26.003,40	27.751,97	27.850,05	27.850,05	101,22 %	107,33 %	107,03 %	106,36 %	1. Program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional 2. Program Pengelolaan persampahan 3. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)
4,2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57,6	58,5	57,6	57,82	58,05	58,27	56,03	61,89	63,67	63,69	97,27%	107,04 %	109,68 %	109,30 %	1. Program perencanaan lingkungan hidup 2. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 3. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) 4. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 5. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat 6. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
4.2.1	Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau /RTH (%)	10	V	12	12,5	13	13,5	6,73	6,73	6,73	6,73	56,08%	53,84%	51,77%	49,85%	1. Program program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													88,95%	92,18%	92,07%	91,20%	
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Sumber : Hasil RPJM Tahun 2025-2029 dan hasil

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah untuk tahun 2025-2029 yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah ini merupakan hal yang ingin dicapai atau direalisasikan untuk periode 2025-2029 yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih. Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029 penentuannya didasarkan :

- a. Norma, Standard Prosedur Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup

Sedangkan **sasaran** jangka menengah yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup secara Terkendali dan Partisipatif
2. Meningkatkan Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan
3. Meningkatkan Tatakelola Persampahan
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Renstra Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup guna terwujudnya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (enam) tahun.

TABEL III.1 (Tabel III.3 sipd)
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup											
- Meningkatkan Kualitas Penataan ruang kota dan lingkungan hidup	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	63,69	63,7	63,71	63,72	63,73	63,,74	63,75	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup secara Terkendali dan Partisipatif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	63,69	63,7	63,71	63,72	63,73	63,,74	63,75	
		Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	32,5	60	63	66	69	72	75	
		Meningkatnya Tatakelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	-	68	68,2	68,4	68,6	68,8	69	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	B	B	B	B	BB	BB	BB	

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pada Renstra Tahap I tahun 2025-2026, Dinas Lingkungan Hidup akan berfokus pada **Penguatan Dasar Pengelolaan Lingkungan dan Persampahan**

Memasuki Tahap II pada tahun 2027, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan akan berfokus pada **Penguatan Pengelolaan Persampahan**

Memasuki Tahap III pada tahun 2028, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan akan berfokus pada **Penguatan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Akuntabilitas Kinerja**

Memasuki Tahap IV pada tahun 2029, Dinas Lingkungan Hidup berfokus pada **Penguatan kepatuhan badan usaha terhadap perijinan dan pengembangan RTH**

Memasuki Tahap V pada tahun 2030, Dinas Lingkungan Hidup berfokus pada **Penyempurnaan aplikasi dan penggunaan Sistem Informasi Teknologi persampahan dan lingkungan hidup**

Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal. Pada bagian ini, akan dijelaskan tentang relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang terpilih yang dituangkan ke dalam RPJMD periode 2025-2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Tabel III. 2.
Pentahapan Pembangunan RENSTRA TAHUN 2025-2029
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<p>Penguatan Dasar Pengelolaan Lingkungan dan Persampahan</p> <p>Penguatan peningkatan dasar infrastruktur persampahan dan pengelolaan system persampahan, Persiapan penerapan pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Kota Medan pengembangan base data manajemen system lingkungan hidup dan persampahan melalui Sistem Informasi yang terintegrasi, Pengembangan Data Base WRS dan peningkatan jumlah WRS, sistem retribusi sampah digital, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p>	<p>Penguatan pengelolaan Persampahan</p> <p>Peningkatan pengelolaan persampahan. Perencanaan teknis dan pembangunan konstruksi PSEL di Kota Medan. Peningkatan kesadaran masyarakat Perencanaan dan pengembangan infrastruktur terpadu terkait pengelolaan persampahan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur pengelolaan persampahan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan persampahan Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Berkelanjutan terkait pengelolaan persampahan</p>	<p>Penguatan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Lanjutan peneraan dan pasca konstruksi pembangunan PSEL. Peningkatan Pengelolaan lingkungan hidup Kota Medan Pengembangan RTH Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM perangkat daerah Peningkatan aksesibilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan serta pelaporan perangkat daerah Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik perangkat daerah Pengembangan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah Pemanfaatan hasil riset dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.</p>	<p>Penguatan kepatuhan badan usaha terhadap perijinan</p> <p>Peningkatan Pengawasan lingkungan hidup dan penegakkan sanksi</p>	<p>Penyempurnaan aplikasi dan penggunaan Sistem Informasi Teknologi persampahan dan lingkungan hidup</p> <p>Penyempurnaan Sistem Informasi Teknologi terkait data, anggaran, retribusi dan pengembangan teknologi, Pengoptimalan jumlah WRS disesuaikan dengan jumlah bangunan dan rumah tangga, pengoptimalan system pengelolaan dan pengurangan sampah sebelum dan sesudah ke TPA, luasan Ruang Terbuka Hijau sesuai ketentuan. Sistem penegakkan hukum yang tegas bagi Usaha yang tidak mematuhi perijinan, Kualitas Udara yang baik dengan system pengawasan pencemaran yang maksimal.</p>

Setelah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai untuk periode 2025-2029 maka sangat diperlukan penyusunan strategi dan arah kebijakan OPD didasarkan pada tujuan dan sasaran tersebut. Pada tabel ini akan dijelaskan mengenai tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan selaku Perangkat Daerah untuk Rencana Strategis OPD periode 2025-2029 sebagai berikut :

TABEL III.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
Renstra 2025 – 2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN OPD	MISI	
1.	Penataan ruang kota dan lingkungan hidup yang teratur dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup secara Terkendali dan Partisipatif	Peningkatan Pengelolaan lingkungan hidup Kota Medan	Pengembangan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemantauan pemanfaatan ruang	Peningkatan kolaborasi dalam peningkatan luas dan kualitas RTH Publik dengan stakeholders	Misi Tertib	
			Pengembangan RTH	Peningkatan luas dan kualitas RTH publik termasuk Pengembangan taman-taman kota dan ruang interaksi masyarakat	Pelaksanaan pengembangan program kampung iklim pada kelurahan di Kota Medan		
				Pengembangan program kampung iklim	Peningkatan penanaman pohon pada lahan kritis		
		Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Peningkatan Pengawasan lingkungan hidup dan penegakan sanksi			Peningkatan sosialisasi peraturan lingkungan hidup	
						Pengawasan lingkungan hidup	
				Penegakan sanksi nyata dan tegas			
2.	Peningkatan kebersihan dan keindahan kota	Meningkatnya Tatakelola Persampahan	Peningkatan pengelolaan persampahan	Masyarakat Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu.	Peningkatan kolaborasi dengan stakeholdes dalam pengelolaan persampahan	Misi Tertib	
			Peningkatan kesadaran masyarakat	Pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).	Peningkatan sosialisasi peraturan terkait pengelolaan persampahan		
				Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang modern dan ramah lingkungan.	Penegakan sanksi nyata dan tegas		
				Penataan pedagang kaki lima (PKL) dan reklame.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		
				Peningkatan kualitas trotoar dan fasilitas pejalan kaki.	Pelaksanaan kampanye edukasi terkait pengelolaan persampahan		
				Pengembangan program penghijauan dan penanaman pohon.	Pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).		
				Penataan pencahayaan kota.	Peningkatan kegiatan gotong royong dan kerja bakti dengan masyarakat		
				Pengembangan seni mural dan instalasi publik.	Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan		
				Kampanye edukasi tentang kebersihan dan keindahan kota.	Pemberian penghargaan dalam pengelolaan persampahan		
				Pelibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan kerja bakti.			
				Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang peduli terhadap kebersihan dan keindahan kota			
				Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah			
			3.	Peningkatan kualitas, aksesibilitas dan trans paransi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja		Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM

NO	OPERASIONALISASI NSPK	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN OPD	MISI
	elayanan publik berbasis SDM, teknologi informasi, riset dan inovasi	perangkat daerah	perangkat daerah	dan mobile.		
			Peningkatan aksesibilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan serta pelaporan perangkat daerah	Mengembangkan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan terpadu	Memastikan ketersediaan aksesibilitas layanan publik perangkat daerah bagi seluruh lapisan masyarakat	
			Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik perangkat daerah	Memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada ASN dibidang pelayanan publik.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat	
			Pengembangan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Menerapkan standar pelayanan publik yang tinggi dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Menerapkan SPP dan SOP dalam pemberian pelayanan dan pelaksanaan kegiatan	
			Pemanfaatan hasil riset dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Mendorong pengembangan inovasi pelayanan publik yang kreatif dan efektif	Mengembangkan inovasi perangkat daerah	
				Membangun ekosistem inovasi pelayanan publik yang kondusif.	Meningkatkan transparansi informasi, pelaporan dan prosedur pelayanan publik perangkat daerah	
				Memastikan aksesibilitas layanan publik bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan.	Meningkatkan kerjasama perangkat daerah dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi	
				Meningkatkan transparansi informasi dan prosedur pelayanan publik.	Meningkatkan pemanfaatan riset terkait lingkungan hidup	
				Mendorong pemanfaatan hasil riset dan pengembangan dalam peningkatankualitas pelayanan publik.		
				Membangun kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi		
4.	Peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan serta aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas diseluruh wilayah	Meningkatnya Tatakelola Persampahan	Perencanaan dan pengembangan infrastruktur terpadu terkait pengelolaan persampahan	Infrastruktur Berkelanjutan Memastikan infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.	Perencanaan dan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional. penerapan pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Kota Medan	Misi Tertib
			Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur pengelolaan persampahan	Mengembangkan rencana induk infrastruktur yangkomprehensif dan terintegrasi, mencakup transportasi, airbersih, sanitasi, energi, dan telekomunikasi	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	
			Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Memastikan keselarasan antara rencana tata ruang wilayahdengan rencana pengembangan infrastruktur.	Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Berkelanjutan atas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan melalui pembangunan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN OPD	MISI
			Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Berkelanjutan terkait pengelolaan persampahan	Melakukan rehabilitasi dan peningkatan kualitas infrastruktur yang ada, termasuk jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas publik lainnya.	Peningkatan sosialisasi peraturan terkait pengelolaan persampahan	
				Membangun infrastruktur baru yang memenuhi standarkualitas dan keberlanjutan.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	
				Meningkatkan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana dasar, terutama di wilayah pinggiran dan daerah tertinggal.	Pelaksanaan kampanye edukasi terkait pengelolaan persampahan	
				Mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan efisien.	Pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).	
				Meningkatkan konektivitas digital di seluruh wilayah kota.	Pemberian penghargaan dalam pengelolaan persampahan	
				Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur.	Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan	
				Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur.	Peningkatan inovasi perangkat daerah dalam pengelolaan persampahan	
				Membangun mekanisme umpan balik masyarakat terkait infrastruktur.		
				Mengembangkan sistem pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang efektif dan efisien.		
				Menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.		
				Memastikan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur.		

3.3 PEMETAAN 8 ASTA CITA DAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026 KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

A. Pemetaan 8 Asta Cita

Visi: "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045."

Misi (Asta Cita):

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro maritime industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi gen Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industrialisasi berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur ; Mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur.

Dinas Lingkungan Hidup masuk pada astacita ke 2 dan 8, lihat tabel III.4

TABEL III.4
DUKUNGAN TERHADAP ASTACITA PRESIDEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

8 ASTACITA PRESIDEN		PROGRAM	INDIKATOR	TARGET / SATUAN	LOKASI
ASTACITA 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	90%	Seluruh Kecamatan
ASTACITA 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional • Pengelolaan Persampahan • Perencanaan lingkungan hidup • Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup • Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) • Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) • Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat • Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat • Penanganan pengaduan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional • Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah • Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP • Indeks Kualitas Air • Indeks kualitas Udara • Persentasi RTH • Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan • Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluh lingkungan hidup • Persentase penghargaan lingkungan hidup • Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 	76% 98% 100% 72,99 81,04 6,73% 100% 90% 80% 100%	Kota Medan

B. Pemetaan 17 Program Prioritas Nasional Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, pemerintah telah menetapkan 17 program prioritas, antara lain:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Program-program ini dirancang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dinas Lingkungan Hidup masuk ke program prioritas 11, lihat tabel III.5

TABEL III.5
Dukungan Terhadap 17 Prioritas Nasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

17 PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET / SATUAN	LOKASI
Program Prioritas 11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) • Perencanaan lingkungan hidup • Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup • Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH • Persentase Rekomendasi Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti efektif • Indeks Kualitas Air • Indeks kualitas Udara • Persentase RTH 	<p>90%</p> <p>100%</p> <p>72,99</p> <p>81,04 6,73%</p>	Seluruh Kota Medan

C. Pemetaan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Delapan program "Hasil Terbaik Cepat" (PHTC) yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan dampak signifikan dalam waktu singkat adalah sebagai berikut :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.

8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Program-program ini adalah prioritas yang akan diimplementasikan dengan cepat. Untuk memberikan hasil yang nyata kepada masyarakat. *Dinas Lingkungan Hidup masuk Program Hasil Terbaik Cepat ke 7, lihat tabel III.6*

TABEL III.6

Dukungan Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHCT)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET / SATUAN	LOKASI
Quick Wins 7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional • Pengelolaan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/ TPST Regional • Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 	76%	TPA Terjun dan di Kecamatan Kecamatan
				98%	

D. Pemetaan Program Prioritas Wali Kota Medan Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

1. Revitalisasi pasar tradisional (dinas perdagangan)
2. Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman kota
3. Pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi yang terintegrasi dapat mengurangi kemacetan lalu lintas
4. Kampanye edukasi tentang pengelolaan sampah dan daur ulang
5. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur drainase kota
6. Pembangunan pusat kreativitas anak muda
7. Program pencegahan dan penanggulangan stunting
8. Pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan budaya
9. Penyediaan air bersih dan sanitasi layak di daerah kumuh
10. Digitalisasi pendidikan berbasis smart class dan metaverse

TABEL III.7
Kegiatan Prioritas RPJMD 2025-2029 Pada Dinas Lingkungan Hidup
Kota Medan

No	Program Prioritas	Misi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025	Pagu Tahun 2026	
1	(BUKU PUTIH) Membangun Kelompok Ramah Keluarga berbasis Lingkungan	Energik	Program Pengelolaan persampahan	Pengelolaan Sampah	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	839.084.320	870.504.500
	2				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/ PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.200.000	1.351.500	
2.	Kampanye Edukasi tentang Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	Tertib	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/Kota	1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	244.341.900	257,366,396
					2	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup	755.429.610	743,559,615
	(Program Prioritas) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Pembangunan serta Penataan Taman Kota		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup tingkat Daerah Kab/Kota	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	96.490.000	101,854,875
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabuapaten/Kota	1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan Hutan	301.680.000	301.680.000					

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Kerja 2025-2029

Program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun Program yang diusulkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk Renstra Tahun 2025-2029 sebanyak 11 program, dimana 1 (satu) program Administrasi (pendukung) dan 10 (sepuluh) program Prioritas.

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta Pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Lingkungan Hidup dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup sampai Tahun 2030. Dinas Lingkungan Hidup dari tahun 2025-2029 mempunyai 11 program, 26 kegiatan

TABEL IV.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra pada Pemerintah Kota Medan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)						
2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup													
- Meningkatnya Kualitas Penataan ruang kota dan lingkungan hidup	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup secara Terkendali dan Partisipatif			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
					Indeks Kualitas Air (%)								
					Indeks Kualitas Udara (%)								
					Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)								
					Terselenggaranya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
								jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				
					Terselenggaranya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				
								Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				
					Menurunnya Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup							Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
												Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Terselenggaranya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01 – Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
				Terselenggaranya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
				Terselenggaranya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terselenggaranya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
					Jumlah dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap		Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
	Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan		Lingkungan yang diterbitkan	Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		
				Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		
				Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terselenggaranya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya Layanan Persampahan Regional		Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 – PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				Terselenggaranya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS3R yang dibangun (Ton/ hari)	1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
			Meningkatnya Penanganan		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Terselenggaranya Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	
					Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Terselenggaranya Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.11.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik	
					Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terselenggaranya Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2.11.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2.11.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	

TABEL IV.2 (TABEL 4.1)
Program Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					3.590.650 .062		3.443.905 .152		3.512.783 .255		3.583.038 .920		3.654.699 .698
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					3.590.650 .062		3.443.905 .152		3.512.783 .255		3.583.038 .920		3.654.699 .698
Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	93,42	93,44	93,46	3.590.650 .062	93,48	3.443.905 .152	93,5	3.512.783 .255	93,52	3.583.038 .920	93,54	3.654.699 .698
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					67.150.25 9.896		68.023.93 5.005		69.384.41 3.705		70.772.10 1.981		72.187.54 4.021
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					60.136.29 8.751		61.283.10 7.140		62.508.76 9.283		63.758.94 4.669		65.034.12 3.562
Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	B	B	BB	60.136.29 8.751	BB	61.283.10 7.140	BB	62.508.76 9.283	BB	63.758.94 4.669	BB	65.034.12 3.562
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					335.227.2 50		397.274.0 06		405.219.4 86		413.323.8 76		421.590.3 54
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	80	100	100	335.227.2 50	100	397.274.0 06	100	405.219.4 86	100	413.323.8 76	100	421.590.3 54
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					2.921.059 .850		2.299.723 .763		2.345.718 .238		2.392.632 .603		2.440.485 .255
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	62,78	54,11	54,11	2.921.059 .850	54,31	2.299.723 .763	54,41	2.345.718 .238	54,51	2.392.632 .603	54,61	2.440.485 .255
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	80,38	80,39	80,4		80,44		80,74		81,04		81,34	
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					599.044.2 70		578.197.2 00		589.761.1 44		601.556.3 67		613.587.4 94
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	6,73	6,73	6,8	599.044.2 70	6,9	578.197.2 00	7	589.761.1 44	7,1	601.556.3 67	7,2	613.587.4 94
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					128.813.6 25		103.530.0 00		105.600.6 00		107.712.6 12		109.866.8 64
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	80	100	100	128.813.6 25	100	103.530.0 00	100	105.600.6 00	100	107.712.6 12	100	109.866.8 64

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					1.332.375		1.224.000		1.248.480		1.273.450		1.298.919
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	32,5	60	63	1.332.375	66	1.224.000	69	1.248.480	72	1.273.450	75	1.298.919
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					1.041.433.280		1.019.766.940		1.040.162.279		1.060.965.525		1.082.184.836
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	95	85	85	1.041.433.280	90	1.019.766.940	90	1.040.162.279	90	1.060.965.525	90	1.082.184.836
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					101.973.075		98.419.800		100.388.196		102.395.960		104.443.879
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	80	70	70	101.973.075	70	98.419.800	70	100.388.196	80	102.395.960	80	104.443.879
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					71.027.250		56.171.400		57.294.828		58.440.725		59.609.540
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	71.027.250	100	56.171.400	100	57.294.828	100	58.440.725	100	59.609.540
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.814.050.170		2.186.520.756		2.230.251.171		2.274.856.194		2.320.353.318
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	-	68	68,2	1.814.050.170	68,4	2.186.520.756	68,6	2.230.251.171	68,8	2.274.856.194	69	2.320.353.318
TOTAL KESELURUHAN					70740909.958.00		71467840.157.00		72897196.960.00		74355140.901.00		75842243.719.00

Tabel IV.3 (Tabel 4.3)
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				3.590.65 0.062		3.443.90 5.152		3.512.78 3.255		3.583.03 8.920		3.654.69 9.698
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				3.590.65 0.062		3.443.90 5.152		3.512.78 3.255		3.583.03 8.920		3.654.69 9.698
Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	93,42	93,46	3.590.65 0.062	93,48	3.443.90 5.152	93,50	3.512.78 3.255	93,52	3.583.03 8.920	93,54	3.654.69 9.698
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				3.590.65 0.062		3.443.90 5.152		3.512.78 3.255		3.583.03 8.920		3.654.69 9.698
Terselenggaranya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	4	4		4		4		4		4	
1.03.04.2.01.0013 – Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				331.650. 000		338.283. 000		345.048. 660		351.949. 633		358.988. 618
Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	1.259	1.300	331.650. 000	1.339	338.283. 000	1.379	345.048. 660	1.420	351.949. 633	1.463	358.988. 618
1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				137.400. 000		102.000. 000		104.040. 000		106.120. 800		108.243. 216
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	9	1	137.400. 000	1	102.000. 000	1	104.040. 000	1	106.120. 800	1	108.243. 216
1.03.04.2.01.0016 – Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				2.521.60 0.062		2.391.62 2.152		2.439.45 4.595		2.488.24 3.687		2.538.00 8.568
Teroptimisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	1	1	2.521.60 0.062	2	2.391.62 2.152	2	2.439.45 4.595	3	2.488.24 3.687	3	2.538.00 8.568
1.03.04.2.01.0020 – Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				600.000. 000		612.000. 000		624.240. 000		636.724. 800		649.459. 296
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS- 3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.259	1.300	600.000. 000	1.339	612.000. 000	1.379	624.240. 000	1.420	636.724. 800	1.463	649.459. 296

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				67.150.2 59.896		68.023.9 35.005		69.384.4 13.705		70.772.1 01.981		72.187.5 44.021
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	B	BB	60.136.2 98.751	BB	61.283.1 07.140	BB	62.508.7 69.283	BB	63.758.9 44.669	BB	65.034.1 23.562
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	15	5.400.00 0	15	5.400.00 0	15	5.400.00 0	15	5.400.00 0	15	6.000.00 0
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15	15	5.400.00 0	15	5.400.00 0	15	5.400.00 0	15	5.400.00 0	15	6.000.00 0
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	26	22.381.2 83.172	26	23.070.9 15.403	26	23.070.9 15.403	26	23.073.1 61.803	26	23.073.1 61.803
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				22.299.7 84.422		22.955.5 95.403		22.955.5 95.403		22.955.5 95.403		22.955.5 95.403
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	135	135	22.299.7 84.422	135	22.955.5 95.403	135	22.955.5 95.403	135	22.955.5 95.403	135	22.955.5 95.403
2.11.01.2.02.0003 – Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				81.498.7 50		112.320. 000		112.320. 000		114.566. 400		114.566. 400
Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	81.498.7 50	12	112.320. 000	12	112.320. 000	12	114.566. 400	12	114.566. 400
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		3.000.00 0		3.000.00 0		3.000.00 0		3.000.00 0
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	0	6	3.000.00 0	6	3.000.00 0	6	3.000.00 0	6	3.000.00 0
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	2	242.198.00 0	2	811.890. 000	2	845.000. 000	2	900.000. 000	2	960.000. 000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.01.2.05.0002 – Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			2	0	2	424.390.000	3	450.000.000	3	450.000.000	3	500.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1000	107.198.000	3	424.390.000	3	450.000.000	3	450.000.000	3	500.000.000
2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		242.500.000		245.000.000		275.000.000		275.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	150	242.500.000	150	245.000.000	150	275.000.000	150	275.000.000
2.11.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		145.000.000		150.000.000		175.000.000		185.000.000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	16	135.000.000	22	145.000.000	25	150.000.000	28	175.000.000	30	185.000.000
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	9	16.215.452.544	9	16.272.409.307	9	16.549.870.889	9	17.095.299.414	9	17.242.653.697
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.502.910		16.627.218		16.627.218		17.177.000		25.390.000
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	13.502.910	1	16.627.218	1	16.627.218	1	17.177.000	1	25.390.000
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				148.874.337		167.922.450		171.280.905		295.231.055		297.587.255
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	148.874.337	2	167.922.450	2	171.280.905	2	295.231.055	2	297.587.255
2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				44.758.273		43.521.505		79.676.355		107.181.680		123.067.995
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	44.758.273	1	43.521.505	1	79.676.355	1	107.181.680	1	123.067.995
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.804.341.059		15.101.180.492		15.278.753.707		15.638.448.447		15.688.448.447

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	6	14.804.341.059	6	15.101.180.492	6	15.278.753.707	6	15.638.448.447	6	15.688.448.447
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				198.034.765		177.379.232		211.558.144		217.065.000		236.515.000
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3	198.034.765	3	177.379.232	3	211.558.144	3	217.065.000	3	236.515.000
2.11.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/ Material				0		60.000.000		60.000.000		60.000.000		80.000.000
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	0	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	80.000.000
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				52.295.400		51.460.000		54.330.000		55.416.600		56.250.000
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	45	50	52.295.400	50	51.460.000	50	54.330.000	50	55.416.600	50	56.250.000
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				477.447.800		417.978.410		425.644.560		434.779.632		447.395.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150	150	477.447.800	150	417.978.410	150	425.644.560	150	434.779.632	150	447.395.000
2.11.01.2.06.0011 – Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				234.000.000		236.340.000		252.000.000		270.000.000		288.000.000
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	234.000.000	1	236.340.000	1	252.000.000	1	270.000.000	1	288.000.000
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Terseleenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59	65	4.600.234.641	23	4.388.594.122	31	4.834.532.000	31	4.914.532.000	46	5.867.844.000
2.11.01.2.07.0002 – Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.334.741.400		4.155.820.740		4.454.532.000		4.454.532.000		5.172.844.000
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	4	4.334.741.400	4	4.155.820.740	4	4.454.532.000	4	4.454.532.000	4	5.172.844.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.01.2.07.0011 – Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				265.493.241		232.773.382		380.000.000		460.000.000		695.000.000
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	56	56	265.493.241	20	232.773.382	28	380.000.000	28	460.000.000	42	695.000.000
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	8.264.079.898	3	7.854.122.074	3	7.860.097.897	3	8.018.438.876	3	8.028.159.016
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				31.308.750		31.714.000		37.800.000		37.800.000		46.300.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2	31.308.750	2	31.714.000	2	37.800.000	2	37.800.000	2	46.300.000
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				299.440.208		303.425.448		303.315.271		316.589.822		316.589.822
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	299.440.208	3	303.425.448	3	303.315.271	3	316.589.822	3	316.589.822
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.933.330.940		7.518.982.626		7.518.982.626		7.664.049.054		7.665.269.194
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	13	7.933.330.940	13	7.518.982.626	13	7.518.982.626	13	7.664.049.054	13	7.665.269.194
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228	274	8.588.848.496	314	8.785.376.234	314	9.234.953.094	314	9.644.112.576	314	9.748.305.046
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.794.345.996		7.851.903.221		8.194.892.821		8.490.500.000		8.551.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	78	29	7.794.34 5.996	29	7.851.90 3.221	29	8.194.89 2.821	29	8.490.50 0.000	29	8.551.00 0.000
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				320.962. 500		340.673. 000		440.500. 000		494.190. 000		505.492. 680
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	71	160	320.962. 500	200	340.673. 000	200	440.500. 000	200	494.190. 000	200	505.492. 680
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				318.750. 000		343.330. 013		324.560. 273		352.402. 576		378.651. 966
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	3	318.750. 000	3	343.330. 013	3	324.560. 273	3	352.402. 576	3	378.651. 966
2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				154.790. 000		249.470. 000		275.000. 000		307.020. 000		313.160. 400
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	77	82	154.790. 000	82	249.470. 000	82	275.000. 000	82	307.020. 000	82	313.160. 400
2.11.01.2.13 - Penataan Organisasi												
Terselenggaranya penataan organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	40	40	81.000.000	40	94.400.000	40	108.000.000	40	108.000.000	40	108.000.000
2.11.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				81.000.0 00		94.400.0 00		108.000. 000		108.000. 000		108.000. 000
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	40	40	81.000.0 00	40	94.400.0 00	40	108.000. 000	40	108.000. 000	40	108.000. 000
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				335.227. 250		397.274. 006		405.219. 486		413.323. 876		421.590. 354
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	80	100	335.227. 250	100	397.274. 006	100	405.219. 486	100	413.323. 876	100	421.590. 354
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terselenggaranya Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2	3	143.813.625	3	199.512.000	3	203.497.680	3	207.487.680	3	211.638.660
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				143.813.625		199.512.000		203.497.680		207.487.680		211.638.660
RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2	2	143.813.625	4	199.512.000	4	203.497.680	4	207.487.680	4	211.638.660
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota												
Terselenggaranya penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	3	1	191.413.625	1	197.762.006	1	201.721.806	1	205.836.196	1	209.951.694
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				191.413.625		197.762.006		201.721.806		205.836.196		209.951.694
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	3	1	191.413.625	1	197.762.006	1	201.721.806	1	205.836.196	1	209.951.694
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2.921.059.850		2.299.723.763		2.345.718.238		2.392.632.603		2.440.485.255
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	62,78	54,11	2.921.059.850	54,31	2.299.723.763	54,41	2.345.718.238	54,51	2.392.632.603	54,61	2.440.485.255
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	80,38	80,4		80,44		80,74		81,04		81,34	
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota												
Terselenggaranya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	11	4	2.919.032.600	4	2.297.887.763	4	2.343.845.518	4	2.390.722.431	4	2.438.536.881
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1.961.653.850		1.329.829.616		1.356.426.765		1.383.556.573		1.411.229.790

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	6	8	1.961.65 3.850	8	1.329.82 9.616	8	1.356.42 6.765	8	1.383.55 6.573	8	1.411.22 9.790
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				113.378. 750		107.157. 747		109.300. 375		111.485. 585		113.713. 835
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	1	113.378. 750	3	107.157. 747	3	109.300. 375	3	111.485. 585	3	113.713. 835
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/ kota				844.000. 000		860.900. 400		878.118. 378		895.680. 273		913.593. 256
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2	3	844.000. 000	3	860.900. 400	3	878.118. 378	3	895.680. 273	3	913.593. 256
2.11.03.2.02 – Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				5								
Terselenggaranya penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2	1	1.013.62 5	1	918.000	1	936.360	1	955.086	1	974.187
2.11.03.2.02.0001 – Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				1.013.62 5		918.000		936.360		955.086		974.187
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2	1	1.013.62 5	1	918.000	1	936.360	1	955.086	1	974.187

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.013.625		918.000		936.360		955.086		974.187
Terselenggaranya pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	20	4	1.013.625	1	918.000	2	936.360	2	955.086	2	974.187
2.11.03.2.03.0001 – Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				1.013.625		918.000		936.360		955.086		974.187
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	20	4	1.013.625	4	918.000	4	936.360	4	955.086	4	974.187
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				599.044.270		578.197.200		589.761.144		601.556.367		613.587.494
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	6,73	6,8	599.044.270	6,9	578.197.200	7	589.761.144	7,1	601.556.367	7,2	613.587.494
2.11.04.2.01 – Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota												
Terselenggaranya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2	3	599.044.270	3	578.197.200	3	589.761.144	3	601.556.367	3	613.587.494
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				219.495.520		270.483.600		275.893.069		281.410.934		287.038.991
Terselenggaranya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	5	5	219.495.520	10	270.483.600	10	275.893.069	15	281.410.934	15	287.038.991
2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				379.548.750		307.713.600		313.868.075		320.145.433		326.548.503
Terselenggaranya pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	3	1	379.548.750	1	307.713.600	2	313.868.075	2	320.145.433	2	326.548.503
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				128.813.625		103.530.000		105.600.600		107.712.612		109.866.864

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terselenggaranya pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	80	100	128.813.625	100	103.530.000	100	105.600.600	100	107.712.612	100	109.866.864
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				128.813.625		103.530.000		105.600.600		107.712.612		109.866.864
Terselenggaranya penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	1	1	128.813.625	1	103.530.000	1	105.600.600	1	107.712.612	1	109.866.864
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				128.813.625		103.530.000		105.600.600		107.712.612		109.866.864
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	1	1	128.813.625	1	103.530.000	1	105.600.600	1	107.712.612	1	109.866.864
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				1.332.375		1.224.000		1.248.480		1.273.450		1.298.919
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	32,5	63	1.332.375	66	1.224.000	69	1.248.480	72	1.273.450	75	1.298.919

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				1.332.375		1.224.000		1.248.480		1.273.450		1.298.919
Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	300	240	1.332.375	245	1.224.000	250	1.248.480	255	1.273.450	260	1.298.919
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				318.750		306.000		312.120		318.364		324.732
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	1	1	318.750	1	306.000	1	312.120	1	318.364	1	324.732
2.11.06.2.01.0009 – Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				1.013.625		918.000		936.360		955.086		974.187
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	200	200	1.013.625	205	918.000	210	936.360	215	955.086	220	974.187
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				1.041.433.280		1.019.766.940		1.040.162.279		1.060.965.525		1.082.184.836
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	95	85	1.041.433.280	90	1.019.766.940	90	1.040.162.279	90	1.060.965.525	90	1.082.184.836
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terselenggaranya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	1	1.041.43 3.280	1	1.019.76 6.940	1	1.040.16 2.279	1	1.060.96 5.525	1	1.082.18 4.836
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				257.484. 596		249.228. 804		254.213. 419		259.208. 049		264.492. 229
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	5	1	257.484. 596	1	249.228. 804	1	254.213. 419	1	259.208. 049	1	264.492. 229
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				783.948. 684		770.538. 136		785.948. 860		801.757. 476		817.692. 607
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	1.500	2.250	783.948. 684	2.250	770.538. 136	2.250	785.948. 860	2.250	801.757. 476	2.250	817.692. 607
2.11.09 – PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				101.973. 075		98.419.8 00		100.388. 196		102.395. 960		104.443. 879
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	80	70	101.973. 075	70	98.419.8 00	70	100.388. 196	80	102.395. 960	80	104.443. 879
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		750	400	101.973. 075	400	98.419.8 00	400	100.388. 196	400	102.395. 960	400	104.443. 879
Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	750	4	101.973. 075	4	98.419.8 00	4	100.388. 196	4	102.395. 960	4	104.443. 879
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				101.973. 075		98.419.8 00		100.388. 196		102.395. 960		104.443. 879

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	750	400	101.973.075	400	98.419.800	400	100.388.196	400	102.395.960	400	104.443.879
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				71.027.250		56.171.400		57.294.828		58.440.725		59.609.540
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	71.027.250	100	56.171.400	100	57.294.828	100	58.440.725	100	59.609.540
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota												
Terselenggaranya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2	2	71.027.250	2	56.171.400	2	57.294.828	2	58.440.725	2	59.609.540
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				70.013.625		55.253.400		56.358.468		57.485.639		58.635.353
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	50	50	70.013.625	50	55.253.400	50	56.358.468	50	57.485.639	50	58.635.353
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1.013.625		918.000		936.360		955.086		974.187
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/ kota (Sanksi)	50	50	1.013.625	50	918.000	50	936.360	50	955.086	50	974.187
2.11.11 – PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1.814.050.170		2.186.520.756		2.230.251.171		2.274.856.194		2.320.353.318
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	-	68,2	1.814.050.170	68,4	2.186.520.756	68,6	2.230.251.171	68,8	2.274.856.194	69	2.320.353.318

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah												
Terselenggaranya Pengelolaan sampah	Jumlah dokumen Pengelolaan sampah	15,1	23	1.814.05 0.170	24	2.186.52 0.756	25	2.230.25 1.171	26	2.274.85 6.194	27	2.320.35 3.318
2.11.11.2.01.0004 – Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				504.204. 500		919.238. 756		937.623. 531		956.376. 000		974.492. 860
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	85	10	504.204. 500	10	919.238. 756	10	937.623. 531	10	956.376. 000	10	974.492. 860
2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				1.003.86 3.070		979.165. 000		998.572. 800		1.018.15 8.150		1.039.67 9.600
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	1	1.003.86 3.070	1	979.165. 000	1	998.572. 800	1	1.018.15 8.150	1	1.039.67 9.600
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				1.351.50 0		1.224.000		1.248.480		1.273.448		1.298.916

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	93.670	146.106	1.351.500	152.459	1.224.000	159.013	1.248.480	165.164	1.273.448	171.516	1.298.916
2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				304.631.100		286.893.000		292.806.360		299.048.596		304.881.942
Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	1	1	304.631.100	1	286.893.000	1	292.806.360	1	299.048.596	1	304.881.942

Tabel IV.4
Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Medan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup									
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	Poin	63,69	63,7	63,71	63,72	63,73	63,74	63,75	
2.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	32,5	60	63	66	69	72	75	
3.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	-	68	68,2	68,4	68,6	68,8	69	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	

TABEL IV.5 (TABEL 4.4)
Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.11 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	positif	poin	63,69	63,7	63,71	63,72	63,73	63,74	63,75	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitk'	positif	%	32,5	60	63	66	69	72	75	
3.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	positif	poin	-	68	68,2	68,4	68,6	68,8	69	
4.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	positif	poin	95,42	95,44	95,46	95,48	95,5	95,52	95,54	

TABEL IV.6
Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Kota Medan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup										
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TON CO2 EQ	5.939.519	135.1 74,30	187.2 64,51	239.3 54,72	291.4 44,93	343.5 35,14	395.6 25,35	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	32,5	60	63	66	69	72	75	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	-	68	68,2	68,4	68,6	68,8	69	
3	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	poin	95,42	95,44	95,46	95,48	95,5	95,52	95,54	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	63,69	63,7	63,71	63,72	63,73	63,74	63,75	

4.2 PENERAPAN PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN MENJADI ENERGI TERBARUKAN DENGAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

Pengelolaan sampah perkotaan berbasis energi terbarukan (Waste-to-Energy/WtE) adalah sistem yang mengubah sampah menjadi energi—seperti listrik, panas, atau bahan bakar—dengan meminimalkan dampak lingkungan. Pendekatan ini menjadi solusi penting bagi kota-kota besar yang menghadapi permasalahan volume sampah dan kebutuhan energi.

Perpres 109 tahun 2025, yang mengatur Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan (PSE) berbasis teknologi ramah lingkungan, bertujuan mengatasi darurat sampah perkotaan dengan mengubah sampah jadi listrik/energi, mendorong investasi melalui skema tarif listrik tetap dan penghapusan tipping fee, serta mempercepat implementasi fasilitas waste-to-energy (WTE).

Menarik kewenangan dari daerah ke pusat untuk mempercepat proses, dengan dukungan investasi hijau. Fokus Lokasi: Diutamakan di kota metropolitan dan besar dengan timbulan sampah >1000 ton/hari. Skema Ekonomi: Menetapkan harga listrik tetap 20 sen/kWh, menghilangkan tipping fee (biaya kelola sampah) yang ditanggung pemerintah pusat, dan memberikan kepastian bagi investor. Kewajiban Daerah : Menyediakan lahan dan menganggarkan APBD untuk pengumpulan & pengangkutan sampah ke lokasi PSEL (Pembangkit Listrik Sampah), dengan lahan dikelola pinjam pakai tanpa biaya awal. Teknologi: Menggunakan teknologi modern seperti insinerasi.

Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan akan membangun Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025- 2029 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kota Medan Tahun 2025–2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Pola penjabaran RENSTRA ini mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian proses bisnis.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam 5 tahun ke depan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk merealisasikan RPJMD Tahun 2025-2029 secara lebih substansi bagi masyarakat Kota Medan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing–masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan serta rencana-rencana kerja bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Rancangan Awal Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala OPD.